

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS PEMERKOSAAN 3  
ANAK DI LUWU TIMUR SERTA KASUS TEDDY MINAHASA DI  
MEDIA ONLINE KOMPAS.COM, DAN CNNINDONESIA.COM**

**SKRIPSI**

**Disusun Sebagai Persyaratan Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan  
Strata 1 (S1) Pada Program Studi Ilmu Komunikasi**



**Disusun Oleh:**

**Muhammad Sa'idul Barri**

**32801700024**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS BAHASA & ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sa'idul Barri  
Nim : 32801700024  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Fakultas : Bahasa dan Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susu dengan judul :

**“ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS PEMERKOSAAN  
3 ANAK DI LUWU TIMUR SERTA TEDDY MINAHASA DI MEDIA  
ONLINE KOMPAS.COM DAN CNNINDONESIA.COM”**

Adalah murni dari hasil penelitian dan karya ilmiah saya sendiri, bukan hasil karya orang lain atau jiplakan dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari ternyata karya yang saya tulis ini terbukti bukan karya saya sendiri atau hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan hasil karya ilmiah saya dengan seluruh implikasinya, sebagai akibat kecurangan yang saya lakukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dengan penub kesadaran serta tanggungjawab.

Semarang, 27 Mei 2024

Pembuat Pernyataan



Muhammad Sa'idul Barri

NIM. 32801700024

**LEMBAR PENGESAHAN**

**JUDUL : ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS PEMERKOSAAN 3 ANAK DI LUWU TIMUR SERTA KASUS TEDDY MINAHASA DI MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN CNNINDONESIA.COM**

**NAMA : MUHAMMAD SA'IDUL BARRI**

**NIM : 32801700024**

**PRODI : ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS : BAHASA & ILMU KOMUNIKASI**

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan strata-1

Semarang, 27 Mei 2024

Yang Tertanda



Muhammad Sa'idul Barri

NIM. 32801700024

Menyetujui,

1. Mubarok, S.Sos., M.Si.  
NIK. 211108002

(.....)

2. Dian Marhaeni K., S.Sos., M.I.Kom.  
NIK. 211108001

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi



Primanah, S.Sos., M.Si.

NIK. 211109008

**HALAMAN PENGESAHAN**

**JUDUL** : **ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS PEMERKOSAAN 3 ANAK DI LUWU TIMUR SERTA KASUS TEDDY MINAHASA DI MEDIA ONLINE KOMPAS.COM DAN CNNINDONESIA.COM**

**NAMA** : **MUHAMMAD SA'IDUL BARRI**


**NIM** : **32801700024**

**PRODI** : **ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS** : **BAHASA & ILMU KOMUNIKASI**

Dinyatakan sah sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan strata-1

Semarang, 27 Mei 2024  
Yang Tertanda

  
Muhammad Sa'idul Barri  
NIM. 32801700024

Dosen Penguji :

Ketua Penguji :

1. Fikri Shofin Mubarak, S.E., M.I.Kom. (.....)  
NIK. 211121019

Anggota penguji 1 :

2. Mubarak, S.Sos., M.Si. (.....)  
NIK. 211108002


Anggota Penguji 2 :

3. Dian Marhaeni K., S.Sos., M.I.Kom. (.....)  
NIK. 211108001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi



  
Trimanah, S.Sos., M.Si.  
NIK. 211109008

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sa'idul Barri  
Nim : 32801700024  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Fakultas : Bahasa dan Ilmu Komunikasi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis/Disertasi\*

Dengan judul :

**“ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS PEMERKOSAAN  
3 ANAK DI LUWU TIMUR SERTA TEDDY MINAHASA DI MEDIA  
ONLINE KOMPAS.COM DAN CNNINDONESIA.COM”**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk di simpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Semarang, 27 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Muhammad Sa'idul Barri

NIM. 32801700024

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO

“Bersikaplah baik, karena setiap kali kebaikan menjadi bagian dari sesuatu, itu memperindahkannya. Setiap kali itu diambil dari sesuatu, itu membuatnya ternoda”

- Rasulullah Muhammad SAW. -

"Bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati esok hari dan bekerjalah untuk kehidupan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya."

- Ali bin Abi Thalib -

"Di manapun engkau berada selalulah menjadi yang terbaik dan berikan yang terbaik dari yang bisa kita berikan."

- BJ Habibi -



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan yang pertama kepada kedua orang tuaku yang sudah banyak berjuang dan berkorban mencurahkan segala do'a demi anak tercintanya ini. Meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikirannya untuk selalu berusaha memanusiakanku, walaupun banyak hal yang telah saya lakukan yang mungkin bisa saja melukai perasaannya dan berulangkali membuat mereka kecewa. Namun, tak pernah sedikitpun dari cinta dan kasihnya berkurang untukku. Terima kasih atas segala do'a disetiap langkah dan nafasku kepada yang tercinta kedua orang tuaku.





## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh, Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Segala puji syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pemerkosaan 3 Anak Di Luwu Timur Serta Kasus Teddy Minahasa Di Media Online Kompas.com Dan Cnnindonesia.com”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata 1 (S1) di Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Universitas Ilma Sultan Agung Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak akan mungkin terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dukungan maupun nasehat dari berbagai belah pihak selama penyusunan skripsi ini. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Yang pertama, Allah SWT. yang senantiasa memberikan kemudahan juga kelancaran dari awal hingga akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Trimannah, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus dosen wali selama saya sebagai mahasiswa. Terima kasih atas waktu, arahan dan kebaikannya.
3. Bapak Fikri Shofin Mubarak, SE., M.I.Kom. selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Mubarak, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing 1. Terimakasih telah memberikan arahan serta meluangkan banyak waktunya untuk proses bimbingan selama saya menulis karya ilmiah ini hingga selesai.
5. Ibu Dian Marhaeni K., S.Sos., M.I.Kom. selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan saran dan arahnya serta bersedia meluangkan waktu untuk proses penyelesaian skripsi ini.



6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kedua orang tua saya, Bapak Abdul Cholid dan Ibu Komariah yang selalu memberikan kasih dan sayang, dukungan moril, material dan segala do'a terbaiknya sehingga skripsi ini bisa selesai.
8. Terima kasih Mamak Hafidloh
9. Kakak-kakak saya yang paling tersayang, Mas Munib, Mas Haqi, Mbak Endang, Mbak Sikah yang juga turut mendo'akan dan meberi semangat untuk terus menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara-saudaraku, Pakdhe, Budhe, Om, Tante, Sepupu dan Ponakan-ponakanku yang juga memeberikan semangat dan do'a terbaiknya.
11. Sahabat yang senantiasa membantu, menemani, mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini. Mas Agus Raharjo, Mas Ari, Mas Hari, Mas Pram.
12. Sahabatku di grup Bajirut, Nadhief, Rizki, terimakasih atas doanya.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang selalu menjadi keluarga dan penyemangat sejak awal kuliah hingga sekarang, semoga kelak kalian menjadi orang yang sukses dan penuh keberkahan dan juga menjadi peibadi yang baik dimanapun berada, Aamiin.
14. Adik-adik tingkat di angkatan 2018, 2019, 2020 dst. Terima kasih yaa atas keramah-tamahan kalian semua, terimakasih juga atas semua warna perjalanan selama mas perkuliahan.
15. Alumni dan senior mulai dari angkatan 2016, 2015 dan keatas yang masih menjaga hubungan baiknya dengan penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih banyak.
16. HIMAKOM yang telah memberikan pengalaman organisasi dan menjadi angkatan pertama menjadi HIMA yang memberikan banyak sekali pelajaran serta perjalanan selama di kampus.
17. BEM PT UNISSULA periode 2020, terimakasih atas pengalaman dan perjalanan berorganisasi yang tidak terlupakan terutama PSDM yang memberikan banyak kesempatan untuk bisa memupuk jiwa kepemimpinan

dalam sebuah rangkaian acara, serta terimakasih atas semangat teman-teman anggota sekalian yang sangat luar biasa.

18. Semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu saking banyaknya yang turut serta mendukung dan mendo'akan , terimakasih banyak kalian semua.

Penulis menyadari akan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sngat-sangat diharapkan, supaya kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik dari apa yang penulis tuliskan saat ini.

Akhir kata penulis ucapkan banya-banyak terimakasih, semoga skripsi ini kelak dapat bermanfaat bagi teman-teman yang membacanya, aamiin Yaa Rabbal'aalaamiin..



Penulis

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS PEMERKOSAAN 3 ANAK DI LUWU TIMUR SERTA KASUS TEDDY MINAHASA DI MEDIA ONLINE KOMPAS.COM, DAN CNNINDONESIA.COM**

**Muhammad Sa'idul Barri 32801700024**

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis framing pemberitaan kasus pemerkosaan tiga anak di Luwu Timur serta kasus Teddy Minahasa di media online Kompas.com dan CNNIndonesia.com. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana media mengkonstruksi berita mengenai kasus-kasus tersebut. Menggunakan teori framing oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, penelitian ini mengeksplorasi aspek sintaksis, skrip, tematik, dan retorik dalam pemberitaan. Temuan menunjukkan bahwa kedua media memiliki cara berbeda dalam membingkai berita: Kompas.com lebih menekankan pada dampak sosial dan ideologi media, sementara CNNIndonesia.com fokus pada aspek hukum dan proses pengadilan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi studi komunikasi dan praktis bagi instansi terkait dalam memahami pentingnya menjaga citra dan nilai institusi di mata publik.

**Kata Kunci:** Framing, media, pemerkosaan, Luwu Timur, Teddy Minahasa, Kompas.com, CNNIndonesia.com.

**ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS PEMERKOSAAN 3 ANAK DI LUWU TIMUR SERTA KASUS TEDDY MINAHASA DI MEDIA ONLINE KOMPAS.COM, DAN CNNINDONESIA.COM**

**Muhammad Sa'idul Barri 32801700024**

**ABSTRACT**

*This study analyzes the framing of news coverage on the rape case involving three children in Luwu Timur and the Teddy Minahasa case on the online media platforms Kompas.com and CNNIndonesia.com. The aim of this research is to illustrate how the media constructs news regarding these cases. Using the framing theory by Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki, the study explores the syntactic, script, thematic, and rhetorical aspects of the news coverage. The findings show that the two media outlets have different ways of framing the news: Kompas.com emphasizes the social impact and media ideology, while CNNIndonesia.com focuses on legal aspects and court proceedings. This research is expected to provide theoretical contributions to the study of communication and practical insights for relevant institutions in understanding the importance of maintaining the image and values of institutions in the public eye.*

**Keywords:** Framing, media, rape, Luwu Timur, Teddy Minahasa, Kompas.com, CNNIndonesia.com.

## DAFTAR ISI

JUDUL PENELITIAN.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	9
1.4.2 Manfaat Praktis .....	9
1.4.3 Manfaat Sosial.....	10
1.5 Kerangka Teori.....	10
1.5.1 State of Art.....	10
1.5.2 Paradigma Penelitian .....	13
1.6 Teori Penelitian .....	13
1.6.1 Teori Framing Pendekatan Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki .	13
1.6.2 Jurnalisme Online.....	16
1.6.3 Ideologi Media .....	17
1.6.4 Agenda Setting .....	18
1.6.5 Framing .....	19
1.7 Metodologi .....	21
1.7.1 Pendekatan Penelitian .....	21

1.7.2 Unit Analisis .....	21
1.7.3 Metode Analisis Data .....	22
1.7.4 Tahap Penelitian .....	24
BAB II.....	26
GAMBARAN UMUM PENELITIAN .....	26
2.1 Kompas.Com.....	26
2.2 CNNIndonesia.com .....	27
BAB III .....	30
TEMUAN PENELITIAN .....	30
3.1 Berita 1 Kompas.com .....	30
3.1.1 Framing Artikel Berita 1 Kompas.com.....	32
3.1.2 Analisis Framing .....	32
3.2 Berita 1 Cnnindonesia.com .....	41
3.2.1 Frame Pemberitaan CNNIndonesia.com .....	42
3.3 Berita 2 Kompas.com .....	51
3.3.1 Frame Pemberitaan Kompas.com:.....	54
3.4 Berita 2 CNNIndonesia.com.....	69
3.4.1 Frame Pemberitaan CNNIndonesia.com: .....	71
BAB IV .....	85
PEMBAHASAN .....	85
4.1 Analisis Perbandingan Framing Kompas.Com dan CNN Indonesia .....	85
4.2 Analisis Framing Pemberitaan 1 .....	85
4.2.1 Framing Kompas.com.....	85
4.2.2 Framing CNNIndonesia.com .....	88
4.3 Analisis Framing Pemberitaan 2 .....	91
4.3.1 Framing Kompas.com .....	91
4.3.2 Framing CNNIndonesia.com .....	95
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	98
4.4.1 Perbandingan Analisis Pemberitaan 1 Antara Kompas.com dan CNNIndonesia.com.....	98
4.4.2 Perbandingan Analisis Pemberitaan 2 Antara Kompas.com dan CNNIndonesia.com.....	101
4.4.3 Persamaan Pemberitaan Kedua Media.....	103

BAB V.....	105
PENUTUP.....	105
5.1 Kesimpulan.....	105
5.2 Saran.....	107
5.3 Keterbatasan.....	108
5.4 Agenda Penelitian Mendatang.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	1
LAMPIRAN.....	112





## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 State of Art .....	10
Tabel 2. 2 Skema Framing Model Pan dan Kosicki .....	20
Tabel 4. 1 Rangkuman Framing Pemberitaan Kompas.com.....	87
Tabel 4. 2 Rangkuman Framing Pemberitaan CNNIndonesia.com.....	89



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dari viralnya kembali kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang anggota POLRI di Luwu Timur yang belum juga tuntas sejak dari tahun 2019, hingga viralnya tagar #percumalaporpolisi yang tentunya menimbulkan *framing* negatif bagi instansi POLRI. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan media memiliki kehendak atas konstruksi realitas atas penulisan berita yang akan disampaikan khalayak. Dalam kasus yang viral kembali tentang pemerkosaan anak di bawah umur oleh anggota POLRI di Luwu Timur yang mana korban merupakan anak kandung pelaku. Peristiwa tersebut didasari balas dendam kepada mantan istri pelaku.

Tetapi media bukan saluran yang bebas, media bukanlah seperti yang digambarkan memberitakan apa adanya dan cenderung diberikan keterangan tambahan yang diinginkan pihak redaksi dengan tujuan tertentu. Tidak mengherankan apabila secara terus-menerus menyaksikan peristiwa yang sama namun diperlakukan secara berbeda oleh media. Ada peristiwa yang diberitakan, ada yang tidak diberitakan, ada yang menganggap penting, tetapi ada juga yang menganggap bukan berita. *Framing* akhirnya akan mempengaruhi bagaimana sebuah peristiwa diceritakan dan akhirnya diambil sebuah perspektif (Pinontoan & Wahid, 2020). Ada peristiwa yang dimaknai secara berbeda dengan wawancara dan orang berbeda, dengan titik perhatian yang berbeda pula. Semua kenyataan ini menjelaskan bahwa media lebih cenderung bersikap secara subjektif pada hal – hal yang sedang diberitakan (Damhuri, 2020).

Kemudian selain pemberitaan terkait kasus pemerkosaan, pihak POLRI juga terlibat pemberitaan adanya polisi yang juga bertindak sebagai bandar narkoba. Hal ini tentu menjadi keprihatinan yang besar baik bagi instansi kepolisian sendiri maupun dari pihak masyarakat yang akan semakin sulit memberikan nilai kepercayaan kepada pihak polisi yang seharusnya bertindak melayani dan mengayomi masyarakat, justru terlibat dalam sindikat perdagangan narkoba dimana kejahatan narkoba adalah hal utama yang harus diselesaikan oleh pihak POLRI. Kasus Teddy Minahasa adalah salah satu dari banyak kasus narkoba yang mencuat dalam berita di Indonesia. Teddy minahasa sendiri merupakan seorang perwira polisi yang mempunyai pangkat jenderal bintang dua di POLRI. Merupakan hal yang begitu disayangkan mengingat bandar narkoba yang dimaksud merupakan salah seorang polisi dengan nilai jabatan yang cukup tinggi.

Pemberitaan ini juga menjadi sorotan utama publik di tahun 2023 ini, melanjutkan tren negatif kepolisian yang secara bersamaan mengakibatkan penurunan citra positif POLRI di masyarakat. Diungkapnya Teddy Minahasa dalam kasus narkoba ini diawali dari keterangan Ajun Inspektur Satu Janto sebagai kurir pengedar sabu di Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada tanggal 20 Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang terbuka untuk memeriksa dua saksi, yaitu Muhammad Nasir alias Daeng dan Janto, yang juga merupakan terdakwa dalam kasus yang sama. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Barat Jon Sarman Saragih dan dihadiri oleh jaksa penuntut hukum serta terdakwa Teddy Minahasa beserta penasihat hukumnya.

Janto mengaku bahwa ia menerima uang Rp 20 juta dari Kasranto setelah menyerahkan uang pembelian sabu tersebut. Ia kemudian menjadi kurir penjualan

sabu pada tanggal 7 Oktober dan 9 Oktober 2022, menjual sabu kepada anak buah Alex dan Muhammad Nasir. Dalam perkembangan sidang, tim jaksa penuntut umum menanyakan tentang asal-usul barang haram tersebut, yang Janto mengklaim berasal dari atasannya yang merupakan seorang jenderal berpangkat dua. Namun, Janto tidak tahu nama jenderal tersebut dan mengaku bahwa tidak ada kebiasaan seperti itu dalam tubuh kepolisian selama 24 tahun bertugas.

Jaksa kemudian mengungkapkan bahwa jenderal bintang dua yang dimaksud adalah Teddy Minahasa. Teddy didakwa karena memerintahkan penyisihan 10 kg sabu dari barang bukti penangkapan pengedar sabu di Sumatera Barat sebanyak 41,4 kg. Dody Prawiranegara, yang saat itu menjadi Kapolres Bukittinggi, dilibatkan dalam pengiriman sabu tersebut ke Jakarta, dan sabu tersebut dijual melalui perantara Linda Pujiastuti alias Anita dan kemudian sampai ke Kasranto. Total 1,7 kg sabu terjual melalui mereka, sedangkan 3,3 kg sisanya berhasil disita oleh polisi sebelum terjual pada Oktober 2022. Kasus ini mencerminkan kompleksitas peredaran narkoba yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat tinggi kepolisian.

Dalam sidang tersebut, Janto, yang sebelumnya bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, menjelaskan kronologi perannya sebagai kurir narkoba jenis sabu. Ia mengakui bahwa ia menerima tawaran dari atasannya, Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Kalibaru Komisaris Kasranto, untuk menjadi kurir sabu. Kasranto menawarkan sabu kepadanya pada bulan Agustus 2022. Selanjutnya, Janto bertransaksi dengan seseorang bernama Alex Bonpis sebagai pembeli sabu. Ia membawa 1 kilogram sabu dari Kasranto ke Kampung Bahari dan juga mengambil uang tunai senilai Rp 500 juta sebagai pembayaran.

Keamanan semestinya menjadi salah satu hak atas kehidupan warga negara Indonesia. Keamanan adalah keadaan aman dan tentram (Tarwoto dan Wartonah, 2010). Keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit atau cedera, tapi keamanan juga dapat membuat individu aman dalam aktifitasnya, mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan umum, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita merasa bebas dan tidak dalam keadaan bahaya kita sudah masuk dalam kategori aman.

Sementara itu Lembaga keamanan yang ada di Indonesia salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) memiliki peran dan fungsi dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. POLRI melakukan tugas pembinaan masyarakat, baik melalui konsep *community policing* maupun kegiatan pembinaan partisipasi dan kesadaran hukum. Mereka juga melaksanakan tugas preventif untuk mencegah pelanggaran hukum dan tugas represif justiiil dan non-justiiil dalam penegakan hukum. Kepolisian memiliki wewenang yang diatur dalam undang-undang dan menggunakan wewenang diskresi untuk menangani kasus ringan. Dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut POLRI berupaya menjaga profesionalisme dan keahlian yang diperlukan dalam menjalankan tugas-tugasnya. (<https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/> diakses tgl 01/06/2023).

Mengenai keamanan dan tugas Lembaga keamanan yakni POLRI dalam kasus peristiwa atau kejadian yang terjadi di wilayah Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu kejadian keamanan dan ketertiban yang belum terselesaikan oleh pihak kepolisian. Kasus tersebut yakni mengenai pemerkosaan anak dibawah umur yang dilakukan oleh anggota kepolisian di daerah tersebut, dan kemudian menjadi ramai kembali setelah temuan-temuan dan pemberitaan yang dilakukan oleh media massa tak terkecuali media online.

Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massa dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal. Bahkan ketergantungan manusia pada media massa sudah sedemikian besar dan menjadi suatu gaya hidup yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya media, masyarakat akan menjadi semakin memahami dan mengetahui apa yang terjadi di lingkungan mereka tersebut dan sulit untuk dihindarkan. Media massa khususnya media *online* memiliki fungsi krusial dalam menjalankan perannya. Sebagai pemberi kabar atau informasi bagi masyarakat. Salah satu keunggulannya yaitu kecepatan dan ketepatan dalam memberitakan menjadi pembeda antara media *online* dengan media konvensional. Bahkan media *online* memiliki keunggulan tidak ada pembatas wilayah, sehingga dapat dijangkau orang-orang untuk membaca berita dalam periode waktu yang tidak terbatas (Athalarik & Zahra, 2021).

Media bisa sangat mempengaruhi pendapat masyarakat melalui pesan yang disampaikan, oleh sebab itu media massa diharuskan bisa memahami informasi apa yang diberikan dan menyampaikan isi informasi tersebut dengan sangat jelas. Bagi masyarakat biasa, pesan dari sebuah berita di media *online* akan dinilai apa adanya,



terkesan penuh dengan objektivitas. Apabila dicermati lebih dalam, realitas atau peristiwa yang terjadi sudah direkonstruksi dan dibingkai oleh media, di sini realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu, yaitu dalam setiap penulisan berita menyimpan ideologis/latar belakang seorang penulis. Seorang penulis pasti akan memasukkan ide-ide mereka dalam analisis terhadap data-data yang diperoleh di lapangan (Flora, 2014).

Media massa yang mengacu pada sistem *online* memiliki banyak sekali tuntutan yang harus dikejar sebagai pusat informasi dan menjalankan semua fungsi dan tujuan media itu sendiri. Pers mendapatkan julukan sebagai *fourth estate* atau sebagai kekuasaan keempat yang berarti media sebagai pilar keempat dalam pilar demokrasi saat ini, maka dari itu media tidak hanya memberikan informasi tetapi media juga memainkan fungsi sebagai *wachtdog* pada era demokrasi saat ini. Media massa akan berperan vital dalam memberikan pengertian mengenai suatu peristiwa dan membentuk opini publik (Pinontoan & Wahid, 2020). Maka dari itu, media massa harus menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin tanpa memikirkan selain fungsi media massa itu sendiri.

Menurut Undang-undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, bahwa fungsi pers adalah untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan melakukan pengawasan sosial (sosial kontrol) baik pada perilaku masyarakat maupun pemerintah (Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers). Seperti ada peristiwa yang diberitakan, ada yang tidak ingin diberitakan, ada beberapa spek yang ingin ditonjolkan dan ada juga yang ingin dihilangkan. Semua hal itu mengarah ke sebuah konsep yang disebut *framing*. Dalam perspektif komunikasi,



analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengonstruksi fakta (Handariastuti et al., 2020).

Berbicara mengenai konsep *framing* media massa yang tidak lain serupa dengan jurnalistik atau jurnalisme tidak akan terlepas dari konsep ini. Secara sederhana jurnalistik adalah seni menyusun berita, dapat diartikan secara luas sebagai kegiatan pencarian data di lapangan, memproduksinya menjadi tulisan, hingga menghadirkannya kepada khalayak pembaca (Azwar, 2018). Sebagai media massa inti, penulisan berita harus disesuaikan dengan keadaan lapangan sesungguhnya. Namun, setiap media memiliki kepentingan dan ideologi yang ingin disampaikan kepada khalayaknya melalui pemberitaan sehingga mengarah dalam konsep *framing* sebuah berita. Hal ini didukung juga oleh kapasitas berita sebagai sumber informasi yang mempunyai pengaruh besar dalam membentuk pola pikir masyarakat. Paling tidak, isi media memberikan topik pemikiran untuk masyarakat. Ideologi media yang tercermin dalam pemberitaan media dapat dipengaruhi oleh banyak hal seperti pihak penulis atau pemilik redaksi berita itu sendiri (<http://e-journal.uajy.ac.id/1049/2/1KOM03083.pdf> diakses tanggal 4/11/2021). Dalam penelitian ini fokus *framing* pemberitaan direalisasikan pada kasus berita POLRI yang melibatkan anggota kepolisian Luwu Timur pada bulan Oktober 2021.

Sejauh ini, media tentu mempunyai cara yang berbeda dalam menjelaskan pesan dalam berita yang disajikannya. Maka dari itu, penelitian ini mengambil analisis *framing* mengenai pemberitaan kasus pemerkosaan oleh anggota POLRI Luwu Timur serta kasus terlibatnya jendral polisi yang juga merangkap sebagai bandar narkoba sebagaimana yang diberitakan pada media kompas.com dan cnnindonesia.com. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bagi media dapat

melakukan pembingkaiian atas penulisan berita dengan sebaik-baiknya dan tidak berpihak kesalah satu individu maupun kelompok dengan sesuai kaidah jurnalisme yang ada. Berdasarkan pada penjelasan – penjelasan ini maka judul penelitian yang ditetapkan adalah “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Pemerkosaan oleh anggota POLRI Luwu Timur Serta Kasus Teddy Minahasa di Media Online Kompas.com dan Cnnindonesia.com Edisi Oktober 2021”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang ada pada latar belakang, maka peneliti mencoba untuk merumuskan masalah guna untuk mengarahkan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga pada penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Analisis Framing mengenai pemberitaan kasus pemerkosaan oleh anggota POLRI Luwu Timur Serta Kasus Teddy Minahasa di media Kompas.com dan cnnindonesia.com ?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi rumusan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan konstruksi media atau Framing mengenai pemberitaan kasus pemerkosaan oleh anggota POLRI Luwu Timur di serta kasus Teddy Minahasa media Kompas.com dan cnnindonesia.com.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari realisasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dari segi teoritis analisis penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan kajian Ilmu Komunikasi selanjutnya dan seterusnya untuk penelitian serupa mengenai analisis *framing* atau konstruksi realitas oleh media dalam menulis berita.
2. Hasil analisis penelitian ini mampu menambah bahan referensi studi untuk penelitian serupa pada masa – masa mendatang dan dengan peneliti yang berbeda.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi  
Untuk pihak instansi khususnya instansi POLRI hasil analisis studi dapat memberikan analisa deskripsi mengenai pentingnya menjaga nilai dan citra nama baik POLRI di masyarakat sehingga potensi pemberitaan dengan *framing* negatif yang dilakukan oleh media secara massif dapat ditekan seminimal mungkin.
2. Bagi Akademik  
Dari sisi akademik hasil analisis penelitian dapat memberikan tambahan referensi terkait pengembangan teori *framing* yang digunakan dimana pada penelitian ini teori yang dibahas mengacu pada teori agenda framing.
3. Bagi Penulis  
Implementasi penelitian ini mampu memberikan tambahan referensi, melatih kapabiilitas penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah serta memahami konsep *framing* beserta teori pendukungnya di dalam

menelaah informasi sebuah berita yang beredar di media *online* dimana dalam studi ini *framing* yang ditekankan ialah citra POLRI di masyarakat berdasarkan informasi pemberitaan yang beredar.

### 1.4.3 Manfaat Sosial

1. Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat terkait hal bagaimana media massa membuat atau mengkonstruksi isi berita sesuai dengan institusi terkait.

## 1.5 Kerangka Teori

### 1.5.1 State of Art

Berikut adalah beberapa penelitian sejenis dan terkait yang dijadikan acuan untuk melakukan penelitian ini antara lain:

**Tabel 2. 1 State of Art**

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Siti Pratiwi (2018) - Konstruksi Pemberitaan Gerakan #2019GANTIPRESIDEN (Analisis Framing Robert N Entman pada Kompas.com dan Detik.com)	Pendekatan Deskriptif Kualitatif (Model Robert N Entman)	Pada penelitian ini dihasilkan bahwa media Kompas.com bahwa Gerakan tersebut merupakan Gerakan masyarakat <i>Causal interpretation</i> atau penyebab masalah yaitu adanya perpecahan suara atau pendukung. Sedangkan pada detik.com bahwa Gerakan tersebut dinilai sebagai Gerakan inkonstitusional penyebab masalahnya adalah mengganggu ketertiban dan keamanan daerah.
2.	Fadilah Widayanti (2023) – Perselingkuhan Sebagai Toxic Relationship Dalam Komunikasi Keluarga Islami (Analisis Framing Murray Edelman)	Pendekatan Deskriptif Kualitatif (Model Murray Edelman)	Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa Perselingkuhan sebagai Toxic Relationship dalam Komunikasi Keluarga Islami (Analisis Framing Murray

	pada Film Layangan Putus)		Edelman pada Film Layangan Putus) yaitu membawa pengaruh besar di kehidupan masyarakat sehingga para penonton menikmati serial tersebut meskipun banyak dampak positif dan negatif pada serial layangan putus tersebut, dampak negatifnya yaitu kehidupan suami istri yang awalnya baik-baik saja, hancur karena orang ke-3. Hubungan suami istri memang tidak selalu harmonis, bisa saja terjadi toxic relationship seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), kebohongan, hingga perselingkuhan seperti yang ada dalam series Layangan Putus.
3.	Satria Bagus (2021) - Kudeta Milisi Taliban Terhadap Pemerintahan Afganistan Pada Media CNN Indonesia dan Tempo.com Periode Pemberitaan 2-8 September 2021 (Analisis Framing Model William A. Gamson)	Pendekatan Deskriptif Kualitatif (Model William A. Gamson)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CNN Indonesia coba membuat masyarakat untuk tidak sepenuhnya takut atau khawatir dengan sistem pemerintahan yang akan diterapkan oleh Taliban tersebut karena penerapan tersebut akan mendapat kelonggaran. Meski Taliban akan menerapkan syariat islam yang ketat, namun aturan untuk perempuan akan sedikit memiliki kelonggaran dalam penerapannya. Contoh dari kelonggaran aturan tersebut adalah perempuan bisa menggunakan jilbab dengan menunjukan seluruh wajahnya tanpa harus menyisakan bagian penglihatan dan perempuan bisa hadir untuk menyaksikan suatu pertunjukan.

Berdasarkan pada hasil analisis terkait *state of art* yang menjadi acuan studi maka yang membedakan penelitian ini dengan penelitian – penelitian sebelumnya adalah lingkup *framing* berita pada studi ini ialah kasus anggota POLRI dimana banyak sekali berita mengenai kasus anggota POLRI yang buruk dan membuat citra POLRI menjadi turun, sehingga kinerja dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap POLRI juga mengalami penurunan. Dari viralnya kembali kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang anggota POLRI di Luwu Timur yang belum juga tuntas sejak dari tahun 2019 beserta kasus terbaru Teddy Minahasa yang merupakan perwira polisi yang merangkap sebagai bandar narkoba akan menjadi topik penelitian ini.

Sementara pada penelitian lain mencakup kasus – kasus yang berbeda antara lain *framing* pada Gerakan #2019GantiPresiden, Perselingkuhan Sebagai Toxic Relationship Dalam Komunikasi Keluarga Islami pada Film Layangan Putus dan Kudeta Milisi Taliban Terhadap Pemerintahan Afganistan. Selain itu dalam segi analisa pada penelitian ini memfokuskan pada bagaimana media Kompas.com dan cnnindonesia.com membuat konstruksi atas berita (*framing*) dalam kasus pemerkosaan oleh anggota POLRI Luwu Timur Edisi Oktober 2021 serta kasus Kasus Teddy Minahasa yang menjadi oknum penjual narkoba meskipun sudah menjabat sebagai perwira polisi yang diberitakan pada oleh Kompas tanggal 16 Mei 2023 dan CNN Indonesia 10 Mei 2023.



## **1.5.2 Paradigma Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe Paradigma konstruksionis. Penelitian dengan menggunakan paradigma konstruksionis adalah pendekatan dalam ilmu sosial dan humaniora yang fokus pada pemahaman tentang bagaimana pengetahuan, realitas, dan makna dibangun oleh individu dan kelompok melalui interaksi sosial dan bahasa. Paradigma konstruksionis menekankan bahwa realitas sosial bukanlah suatu entitas yang ada begitu saja, tetapi merupakan konstruksi sosial yang muncul melalui proses interaksi dan komunikasi manusia. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, melainkan hasil dari konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk (Febriyanti & Karina, 2021).

## **1.6 Teori Penelitian**

### **1.6.1 Teori Framing Pendekatan Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki**

Teori Framing Pendekatan Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki adalah salah satu kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana media dan komunikasi massa dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons isu-isu publik. Teori ini fokus pada konsep framing, yaitu proses penyajian informasi atau cerita dalam cara tertentu untuk memengaruhi persepsi, pemahaman, dan penilaian audiens terhadap suatu isu.

Hanifah & Setiawan (2023) menjelaskan dalam analisis framing dengan pendekatan Zhong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki terdapat empat struktur yang terkait antara lain:



1. Pertama, struktur sintaksis, pada struktur ini berkaitan dengan cara jurnalis menyusun suatu fakta. Bagian-bagian yang terdapat dalam struktur ini yaitu, headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, pernyataan, dan penutup.
2. Kedua, struktur skrip, berkaitan dengan cara jurnalis mengisahkan fakta. Kelengkapan unsur yang ada didalamnya yaitu 5W+1H: Siapa (Who), Apa (What), Kapan (When), Dimana (Where), Mengapa (Why), dan Bagaimana (How).
3. Ketiga, struktur tematik, berkaitan dengan cara jurnalis menulis fakta. Unsur yang diamatinya seperti paragraf, koherensi, kata ganti dan lain-lain.
4. Keempat, struktur retorik, berkaitan dengan cara jurnalis menekankan fakta. Unsur yang diamatinya berupa, leksikon, idiom, grafis, dan gambar.

Menurut Pan dan Kosicki memaparkan jika suatu wacana dalam media ialah suatu tahapan dari kesadaran sosial yang melibatkan 3 unsur, yakni sumber, jurnalis, dan pendengar/pembaca dalam memahami sebuah informasi serta berkaitan dengan landasan kehidupan sosial yang sudah ada. Sementara itu, Framing dalam teori ini untuk menguji wacana media yang menitikberatkan pada konseptualisasi teks suatu media kedalam dimensi yang bersifat empiris dan operasional (Apriliany & Setiawan, 2023).

Zhong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki membagi menjadi empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing yaitu sintaksis, skrip, tematik dan retorik. Framing menentukan pemaknaan pembaca dalam memahami teks berita

yang disajikan oleh media. Bagaimana media menjelaskan hal yang dituliskan dalam teks. Perangkat framing dibagi menjadi empat struktur besar yaitu sebagai berikut (Setiawan & Nulhakim, 2019):

1. Struktur Sintaksis

Struktur Sintaksis dapat diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa, (pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa) menjadi sebuah berita. Elemen sintaksis memberi petunjuk yang berguna tentang bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan hendak kemana berita tersebut akan dibawa. Bentuk sintaksis yang paling populer adalah piramida terbalik yang dimulai dengan judul headline, lead, episode, latar dan penutup. Jenis pengemasan seperti ini dimulai dengan menyajikan hal yang terpenting ke hal yang kurang penting.

2. Struktur Skrip

Struktur Skrip melihat bagaimana wartawan mengemas suatu peristiwa. Laporan berita sering disusun sebagai suatu cerita. Hal ini disebabkan dua hal, yaitu pertama untuk menunjukkan hubungan antara peristiwa satu dengan sebelumnya, kedua untuk penghubung teks yang ditulis dengan lingkungan komunal pembaca. Bentuk umum dari struktur skrip ini adalah 5W+1H, Who, What, When, Where, Why dan How.

3. Struktur Tematik

Struktur Tematik berkenaan dengan cara pandang wartawan atas suatu peristiwa kedalam proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang

membentuk teks secara keseluruhan. Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta ditulis dalam suatu berita.

#### 4. Struktur Retoris

Struktur Retoris berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu yang digambarkan dari pilihan gaya atau kata. Wartawan menggunakan perangkat retorik untuk membuat citra, meningkatkan penonjolan pada sisi tertentu dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Terdapat beberapa elemen dalam struktur retorik diantaranya leksikon, pemilihan dan pemakaian kata untuk menandai atau menggambarkan peristiwa. Selain melalui kata penekanan dapat dilakukan melalui grafis berupa gambar, tabel, foto.

#### 1.6.2 Jurnalisme Online

Internet melahirkan jurnalisme online dan menawarkan saluran informasi baru berupa media online. Kekuatan atau potensi jurnalisme online sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat, antara lain: pertama, audiens bisa lebih leluasa dalam memilih berita yang ingin didapatkannya (*audience control*). Kedua, setiap berita yang disampaikan dapat berdiri sendiri (*nonlienarity*). Ketiga, berita tersimpan dan bisa diakses kembali dengan mudah oleh masyarakat (*storage and retrieval*). Keempat, jumlah berita yang disampaikan menjadi jauh lebih lengkap (*unlimited space*). Kelima, informasi dapat disampaikan secara cepat dan langsung kepada masyarakat (*immediacy*). Keenam, redaksi bisa menyertakan teks, suara, gambar animasi, foto, video dan komponen lainnya di dalam berita yang akan diterima oleh masyarakat (*multimedia capability*). Ketujuh, memungkinkan adanya interaksi (*interactivity*) (Muliawanti, 2018).

Jurnalisme *online* menunjukkan praktik jurnalisme di internet, atau disebut juga dengan sebagai media baru dan media digital, yang mulai berkembang pada medio 1990an. Jurnalisme *online* merupakan jurnalisme yang diproduksi secara eksklusif untuk *world wide web* sehingga secara fungsional berbeda dari jurnalisme jenis lain. Karakteristik jurnalisme *online*, yakni memiliki jantung berita dalam bentuk pesan teks, kemampuan multimedia serta *multiplatform*, memperbaharui berita dengan cepat atau up to date, dan interaktivitas. Karakteristik utama jurnalisme online yang membedakan dari praktik jurnalisme lainnya, yaitu hipertekstualitas, multimedia, dan interaktivitas. Hipertekstualitas, yakni teks yang saling terhubung melalui tautan-tautan (Suciati & Puspita, 2019).

### 1.6.3 Ideologi Media

Setiap media mempunyai ideologi yang berbeda, hal ini dipengaruhi oleh pemilik media serta kepentingannya, tidak ada ideologi yang bebas akan nilai selalu ada kepentingan di baliknya, baik itu kepentingan dalam bentuk material fisik maupun idealis. meskipun begitu, hal ini yang membuat media memiliki karakterberbeda satu dengan lainnya. Media massa sebagai wadah informasi dapat dijadikan sebagai alat untuk menyebarkan ideologi atas kelompok berkuasa, alat legitimasi serta alat kontrol sosial atas wacana publik. Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan bahwa berita yang telah sampai kepada khalayak sebelum telah di konstruksi sedemikian rupa, sehingga menimbulkan reaksi yang diinginkan oleh media atau pemilik media itu sendiri (Muthaqqin et al., 2021).

Media massa dan jurnalisme merupakan bagian dari salah satu ilmu sosial. Salah satu fungsi media massa adalah menyampaikan wacana tertentu kepada publik. Karena wacana dibentuk dari teks, percakapan, dan lainnya yang tertata

sistematis maka ia mencerminkan praktik ideologi tertentu. Ideologi dibangun oleh kelompok dominan untuk mereproduksi dan melegitimasi dominasi mereka dengan strategi utamanya membuat kesadaran khalayak bahwa dominasi itu diterima secara apa adanya. Ideologi masuk dalam praktik kerja wartawan atau pelaku media massa diduga melalui bahasa. Hal ini karena bahasa digunakan untuk menuliskan realitas. Dalam memaknai realitas, dua proses besar yang dilakukan media, yaitu memilih dan menulis fakta. Satu peristiwa utuh terdiri dari beberapa fakta yang sangat mungkin seorang wartawan memiliki kecenderungan memilih fakta yang berbeda dengan wartawan lain (Muttaqin, 2012).

#### **1.6.4 Agenda Setting**

Teori agenda setting sering digunakan oleh peneliti untuk mengukur pengaruh media terhadap audiens. Teori ini berasumsi bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang dianggap penting oleh publik (Littlejohn, 1996). Dasar asumsi dalam penelitian agenda setting meliputi: 1) Pers dan media massa tidak merefleksikan kenyataan secara langsung, tetapi menyaring dan membentuk isu; 2) Media hanya memusatkan perhatian pada beberapa isu penting untuk ditampilkan, sementara isu lainnya diabaikan. Oleh karena itu, teori agenda setting sangat relevan untuk diterapkan dalam penelitian ini.

Secara etimologis, "agenda setting" berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata: "agenda" dan "setting". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "agenda" memiliki dua pengertian: 1) Buku catatan berisi tanggal-tanggal untuk satu tahun; 2) Daftar acara yang akan dibahas dalam rapat. Kata "mengeset" berarti menata atau mengatur. Berdasarkan pengertian ini, "agenda setting" dapat diartikan sebagai pengaturan atau penyusunan agenda atau kegiatan.

Dalam konteks komunikasi, Maxwell E. McCombs dan Donald L. Shaw percaya bahwa media massa mampu mentransfer isu-isu penting dari agenda berita mereka ke agenda publik. Media massa dapat membuat hal-hal yang mereka anggap penting menjadi penting bagi masyarakat. Menurut Bernard C. Cohen, teori agenda setting menunjukkan bahwa media massa memainkan peran sentral dalam menentukan isu yang dianggap penting dengan mengarahkan kesadaran dan perhatian publik.

Teori agenda setting menjadi salah satu teori yang banyak digunakan oleh peneliti untuk memahami pengaruh media terhadap audiens. Teori ini menunjukkan betapa besar pengaruh media massa terhadap pandangan publik mengenai pentingnya suatu isu. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh Walter Lipmann dan Bernard Cohen. Lipmann melihat media massa sebagai pembentuk realitas, di mana audiens tidak bisa mengalami semua peristiwa secara langsung, sehingga mereka bergantung pada media. Menurut Long (1992:209), audiens yang merespons konstruksi realitas oleh media akan menghadapi konsekuensi ketergantungan dan distorsi informasi. Oleh karena itu, pemberitaan oleh media harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan tidak kaku.

#### **1.6.5 Framing**

Framing merupakan strategi membentuk dan menyederhanakan realitas, dengan cara menyeleksi, mengulangi dan menekankan aspek tertentu sehingga suatu peristiwa atau isu lebih menyita perhatian pembacanya (Boer et al., 2020). Analisis Framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Dalam perspektif komunikasi,



analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita (Sinaga, 2016).

Analisis Framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor, kelompok atau apa saja) dibingkai oleh media. Pembingkaiannya tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. Peristiwa dipahami dengan bentuk tertentu (Sinaga, 2016). Model analisis framing Pan dan Kosicki mendefinisikan bahwa framing adalah sebuah proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut (Handariastuti et al., 2020). Untuk skema framing model Pan dan Kosicki dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 2 Skema Framing Model Pan dan Kosicki**

<b>STRUKTUR</b>	<b>PERANGKAT FRAMING</b>	<b>UNIT YANG DIAMATI</b>
SINTAKSIS Cara wartawan Menyusun fakta	1. Sistem Berita	<i>Headline, lead, latar informasi, kutipan sumber, penutup</i>
SKRIP Cara wartawan mengisahkan fakta	2. Kelengkapan Berita	5W+1H
TEMATIK Cara wartawan menulis fakta	3. Detail 4. Koherensi 5. Bentuk Kalimat 6. Kata Ganti	Paragraph proporsisi, kalimat, hubungan antar kalimat
RETORIS Cara wartawan menekankan fakta	7. Leksikon 8. Grafis 9. Metafora	Kata, idiom, gambar/foto, grafik

Sumber: Sobur, 2012: 176



## **1.7 Metodologi**

### **1.7.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Zhong Pan dan Geral M. Kosichi dengan metode pendekatan kualitatif tidak menggunakan perhitungan angka. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati (Athalarik & Zahra, 2021). Analisis framing dengan pendekatan kualitatif memberikan penggambaran realitas di mana kebenaran suatu peristiwa tidak sepenuhnya disembunyikan, tetapi sedikit dipelintir, dengan menonjolkan unsur-unsur tertentu, menggunakan terminologi yang memiliki makna tertentu dan dengan penggunaan gambar, karikatur, dan alat ilustratif lainnya.

Dalam pembedaan (framing), pemimpin redaksi dan wartawan merupakan salah satu unsur yang memegang peran penting. Cara memberitakan suatu peristiwa dipengaruhi oleh besarnya minat dan perhatian yang diberikan oleh wartawan. Wartawan mampu membuat prioritas merupakan salah satu peran dari gatekeeper, dan wartawan juga dapat mengabaikan dan mengangkat peristiwa yang dianggap penting sesuai dengan keinginan redaksi (Muda Siregar et al., 2023).

### **1.7.2 Unit Analisis**

Unit analisis pada penelitian ini adalah berita yang bersumber dari CNN Indonesia, Kompas.Com serta detik.com yang berisi mengenai dugaan pemerkosaan 3 anak dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh ayah kandung korban dimana pada kasus ini dianggap oleh sebagian besar khalayak tidak ditangani secara serius sehingga memunculkan tagar viral percuma lapor polisi

yang berdampak pada menurunnya citra positif kepolisian di masyarakat. Kasus ini menjadi pokok bahasan penelitian dikarenakan sering kali memunculkan kritik terhadap sistem hukum dan penanganan kasus pelecehan seksual oleh pihak berwenang. Melalui studi ini dapat dianalisa bagaimana narasi-narasi ini berkembang dan bagaimana mereka mempengaruhi opini publik terhadap sistem hukum terutama terhadap lembaga kepolisian dimana berdampak pada citra kepolisian yang menurun di mata masyarakat. Kemudian alasan penting lainnya adalah kasus ini menunjukkan kekuatan aktivisme online dalam memunculkan isu sosial. Penelitian ilmu komunikasi dapat melihat bagaimana kampanye di media sosial, seperti tagar "#viralpercumalaporpolisi," dapat mempengaruhi respons pemerintah atau pihak berwenang.

### **1.7.3 Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis framing, yang dimana secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, kelompok, politik) dibingkai oleh media. Dengan cara pembingkaiian media dalam proses dekonstruksi. Di sini, akan terlihat realitas sosial dimaknai dan dikonstruksi dengan makna tertentu sesuai ideologi media itu sendiri (Eriyanto, 2002: 3). Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mekonstruksi sebuah fakta (Sobur, 2002: 162).

Dalam metode analisis ini, metode yang digunakan adalah metode analisis framing dengan pendekatan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Menurut Pan dan Kosicki, framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan menjadi lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain

sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut (Eriyanto, 2002: 252). Dalam model ini struktur analisis dan perangkat analisisnya relatif lebih lengkap sehingga memungkinkan peneliti melakukan analisis secara mendetail. Kelengkapan itu nampak dari perangkat framing yang digunakan antara lain seperti yang di jabarkan Sobur (2012) sebagai berikut:

a. Sintaksis, yang berhubungan dengan *lead* yang dipakai, latar, *headline* dan sumber kutipan yang memberi petunjuk. Elemen-elemen struktur ini meliputi:

- 1) *Headline*, aspek yang dimiliki tingkat penonjolan paling tinggi yang menunjukkan kecenderungan suatu berita. *Headline* mempengaruhi bagaimana kisah itu dimengerti dan dibuat untuk kemudian digunakan dalam membuat penertian isu atau peristiwa.
- 2) *Lead*, memberikan sudut pandang dari berita yang menunjukkan perspektif tertentu dari peristiwa yang diberitakan.
- 3) Latar, adalah bagian berita yang dapat mempengaruhi arti kata yang ingin ditampilkan. Latar belakang yang ditulis akan menentukan kearah mana pandangan khalayak hendak dibawa.
- 4) Pengutipan Sumber, dimaksudkan untuk membangun obyektifitas. Prinsip keseimbangan dan tidak memihak. Untuk menekankan bahwa apa yang ditulis oleh wartawan bukan pendapat wartawan semata tetapi pendapat dari orang yang mempunyai prioritas tertentu.

b. Struktur Skrip, berhubungan dengan bagaimana wartawan mengisahkan atau menceritakan peristiwa kedalam bentuk berita. Bentuk dalam skrip ini adalah pola 5W+1H (*who, what, when, where, why, dan how*). Penonjolan unsur-

unsur tertentu dari kelengkapan berita inilah yang akan memberi makna lain pada suatu berita. Skrip adalah salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita, bagaimana suatu peristiwa dipahami melalui cara tertentu dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu.

- c. Tematik, berhubungan dengan bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa kedalam proposisi, kalimat, atau hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan.
- d. Retoris, berhubungan dengan bagaimana wartawan menekankan arti tertentu dalam berita. Struktur retorik dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan. Elemen struktur yang digunakan ialah leksikon, metafora, dan grafis (Sobur, 2012: 176).

#### **1.7.4 Tahap Penelitian**

Sumber data dari penelitian ini adalah artikel berita di Kompas.com dan cnnindonesia.com tentang pemerkosaan oleh anggota POLRI Luwu Timur. Dari hasil pencarian artikel dalam media tersebut, ditemukan 4 berita yang memberitakan kasus tersebut. Dari artikel yang ada, akan dilakukan penyusunan data artikel menggunakan empat susunan dimensi struktural teks sintaksis, skrip, tematik dan retorik sebagai kelengkapan semantik narasi dalam teks berita. Sebagai lanjutan penelitian data akan dianalisis secara keseluruhan menggunakan model analisis framing Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Dengan susunan tahapan penelitian sebagai berikut:

- a. Identifikasi permasalahan penelitian

Sebagaimana penelitian sosial pada umumnya, analisis ini juga dimulai dengan menentukan permasalahan yang ada. Menentukan masalah ini diawali dengan

mengungkap lebih dahulu latar belakang pentingnya permasalahan tersebut Kemudian dilakukan perumusan masalah penelitian. Hasil langkah berikut ini berbentuk ringkasan ide penelitian yang diajukan ke prodi melalui dosen pembimbing.

b. Kerangka penelitian

Setelah judul dan proposal penelitian selesai disusun dan disetujui, maka disusun kerangka pemikiran, yang merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi terkait dengan permasalahan penelitian, kerangka pemikiran ini digunakan sebagai pijakan dalam menentukan permasalahan penelitian. Dan terakhir sumber data yang di kumpulkan dari poin sebelumnya.

c. Adapun tahapan analisis data, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan data dengan membaca semua artikel yang dimuat Kompas.com dan cnnindonesia.com. Dalam tahap ini peneliti memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh dari segi kelengkapannya, kejelasan maknanya, dan relevansinya dengan pokok masalah yang akan dibahas serta menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dengan menjadi data ini sebagai unit analisis.
2. Interpretasi temuan data. Penelitian ini berakhir pada upaya penafsiran atau interpretasi terhadap hasil analisis data menggunakan struktur analisis metode model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 2.1 Kompas.Com

Kompas.com adalah salah satu portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Kompas.com merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia. Kompas.com adalah salah satu situs berita terkemuka di Indonesia. Situs ini adalah versi daring dari Harian Kompas, yang merupakan salah satu surat kabar terkemuka di Indonesia. Kompas.com menyediakan berita-berita terbaru, laporan, dan informasi dari berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, dan berbagai berita lainnya. Kompas.com merupakan salah satu situs berita yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Situs ini memiliki reputasi yang kuat dalam menyediakan berita yang akurat dan terpercaya. Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, Kompas.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan (Wikipedia, 2023).

Berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia lainnya, Kompas.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari bidang iklan. Berdiri sejak tahun 1995, Kompas.com menjadi bagian dari Kompas Gramedia. Perjalanan bisnis Kompas Gramedia tiba pada perkembangan di mana pada saat itu mereka kesulitan mendistribusikan harian Kompas ke seluruh Indonesia karena terkendala geografis, dan di luar negeri yang terlambat mendapatkan informasi dari surat kabar tersebut. Ditambah lagi, tren di masyarakat yang menunjukkan fenomena meningkatnya penggunaan jaringan internet untuk mendapatkan informasi.



Oleh karena itu, Kompas membuat versi online dari edisi cetaknya yang disebut Kompas Online dengan alamat [www.kompas.co.id](http://www.kompas.co.id) tanggal 14 September 1995. Sedangkan domain dotcom-nya sendiri baru diregistrasi tanggal 18 Desember 1995. Awal tahun 1996 Kompas Online ([kompas.co.id](http://kompas.co.id)) resmi beralamat menjadi [www.kompas.com](http://www.kompas.com). Pada tahun 1998, Kompas Online berkembang menjadi unit bisnis tersendiri di bawah naungan PT Kompas Cyber Media (Wikipedia, 2023). Adapun Visi dan Misi Kompas.com adalah:

Menjadi kelompok usaha media terbaik di Asia Tenggara dengan struktur keuangan yang solid melalui usaha berbasis pengetahuan yang senantiasa bertransformasi untuk menciptakan masyarakat terdidik, tercerahkan, menghargai, kebhinekaan, adil, dan sejahtera.

## **2.2 CNNIndonesia.com**

CNN Indonesia adalah sebuah jaringan televisi berita digital gratis dan berbayar (di Transvision dan IndiHome TV), serta situs berita milik Trans Media dengan mengambil lisensi nama CNN dari Warner Bros. Discovery (melalui Warner Bros. Discovery Asia-Pacific).[4] Saluran ini disiarkan pertama kalinya pada Senin, 17 Agustus 2015. Peluncuran utamanya berlangsung sejak 15 Desember 2015 dalam rangka memperingati ulang tahun Trans Media yang ke-14 (Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/CNN\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/CNN_Indonesia), 2023).

Dijelaskan dalam Bahasa Indonesia dari studio Trans Media, saluran CNN Indonesia menyajikan konten lokal dan internasional, dengan fokus pada berita umum, bisnis, olahraga, teknologi dan hiburan. Sementara itu, situs berita CNNIndonesia.com telah diluncurkan pada 20 Oktober 2014 dengan Yusuf Arifin

sebagai pemimpin redaksi. Saat ini, CNN Indonesia sudah bersiaran selama 24 jam sehari dan dapat disaksikan di saluran televisi berbayar Transvision, IndiHome TV, live streaming, saluran digital terrestrial di beberapa wilayah di Indonesia dan melalui Trans TV dan Trans7, secara analog maupun digital (Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/CNN\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/CNN_Indonesia), 2023)..

Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan Reuters Institute for the Study of Journalism dan Universitas Oxford pada tahun 2021, CNN Indonesia merupakan media yang paling dipercaya masyarakat dengan skor kepercayaan mencapai 69%. Ide kehadiran CNN Indonesia, menurut Ishadi SK, sudah ada sejak 2009, ketika Trans Media menjajaki kerjasama dengan CNN (pada saat itu masih di bawah kendali salah satu anak usaha Time Warner/WarnerMedia, Turner Broadcasting System, hingga 2019, baik Turner maupun WarnerMedia kini dikenal sebagai Warner Bros. Discovery) di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dalam rencana kerjasama tersebut, disepakati bahwa CNN Indonesia nantinya akan mengudara secara digital. Meskipun demikian, karena kemandekan televisi digital di Indonesia, proyek ini belum bisa berjalan saat itu.

Pada tahun 2014-2015, rencana tersebut dapat dijalankan, dimulai dari kesepakatan yang ditandatangani pada 28 Februari 2014 oleh Chairul Tanjung dan Jeff Zucker, masing-masing mewakili Trans Media dan CNN International. CT mengungkapkan harapannya bahwa CNN Indonesia akan menjadi saluran pilihan baru untuk mendapatkan berita yang terpercaya, menarik, dan berkualitas selama 24 jam, yang disuplai oleh jurnalis profesional maupun CNN itu sendiri dan mampu menjadi alat bagi Indonesia dan dunia untuk saling memahami. CNN akan menyediakan rencana siaran dan perangkat lunak penyiaran, sementara kebutuhan

lainnya (seperti karyawan, gedung, perangkat dll) akan disuplai oleh Trans Media (hal yang serupa juga terjadi kemudian pada CNBC Indonesia). Rencana awalnya, CNN Indonesia akan mulai mengudara pada September 2014, dan bisa diakses secara multiplatform melalui situs web CNNIndonesia.com (Wikipedia, [https://id.wikipedia.org/wiki/CNN\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/CNN_Indonesia), 2023). Adapun Visi dan Misi CNNIndonesia.com adalah:

Mengungkapkan fakta secara apa adanya, kemudian CNN Indonesia juga akan selalu siap untuk mengabarkan berita apapun, karena media ini hadir untuk mengabarkan khalayak.



## BAB III

### TEMUAN PENELITIAN

#### 3.1 Berita 1 Kompas.com

- **Judul: Pemerkosaan 3 Anak di Luwu Timur: Ayah Bisa Dipecat, Kasus Dibuka Lagi**

- **Isi:**

KOMPAS.com - Kasus dugaan pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur oleh ayah kandungnya sendiri menarik atensi sejumlah pejabat terkait. Pelaku yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, bisa dipecat serta diselidiki kasus dibuka lagi.

Diberitakan sebelumnya, kejadian pemerkosaan dialami oleh 3 orang anak berusia di bawah 10 tahun di Kabupaten Luwu Timur pada 2019. Kejadian ini terungkap usai sang ibu dari ketiga korban melaporkannya ke sejumlah pihak, termasuk kepolisian. Terduga pelaku adalah mantan suaminya, seorang ASN yang punya posisi di kantor pemerintahan daerah.

Namun pada prosesnya, terjadi kejanggalan berupa penghentian secara sepihak atas kasus ini oleh kepolisian hanya dalam waktu 2 bulan semenjak pelaporan. LBH Makassar sebagai tim pendamping korban telah mengirimkan surat aduan ke sejumlah lembaga pada Juli 2020. Di antaranya ke Kompolnas, Ombudsman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulsel, Bupati Luwu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, dan Komnas Perempuan.

Bahkan dalam surat rekomendasi yang dikirim ke Mabes Polri, Polda Sulsel, dan Polres Luwu Timur tanggal 22 September 2020, Komnas Perempuan meminta kepolisian melanjutkan kembali proses penyelidikan.

#### **Ayah kandung terduga pelaku pemerkosaan bisa dipecat**

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo turut memberikan tanggapan atas kekerasan seksual yang menimpa tiga anak tersebut. Menurutnya, ASN harus diproses hukum apabila terbukti melakukan kekerasan seksual. "Apa pun, siapa pun yang melakukan kekerasan dan perkosaan harus diproses hukum," ujar Tjahjo saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (8/10/2021).

Apabila pelakunya adalah seorang anggota aparatur sipil negara, ia terhitung mencemarkan korps ASN. "Bisa diberhentikan tidak hormat," kata dia. Sayangnya, Tjahjo menyebutkan hingga saat ini belum ada laporan ke Kemenpan RB. "Yang berwenang kepolisian dan belum ada laporan ke Kemenpan RB," tuturnya. Tjahjo meyakini apabila ada laporan dan cukup bukti, kepolisian pasti akan memprosesnya.

### **Istana dukung proses penyelidikan kasus dibuka lagi**

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, pihaknya berharap Polri kembali membuka proses penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap tiga anak kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. KSP menyampaikan keprihatinan mendalam atas terjadinya tindak pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dialami oleh tiga kakak beradik berusia di bawah 10 tahun tersebut.

"Walaupun kasus telah berlangsung pada tahun 2019, dan penyelidikan telah dihentikan oleh Polres, KSP berharap agar Polri membuka ulang proses penyelidikan kasus tersebut," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/10/2021).

Jaleswari menuturkan, peristiwa perkosaan dan kekerasan seksual kepada anak ini sangat melukai nurani dan rasa keadilan masyarakat.

Padahal Presiden Jokowi sangat tegas dan tidak bisa mentolerir predator seksual anak. Karena itulah pada 7 Desember 2020 presiden meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas tentang Penanganan Kasus Kekerasan kepada Anak tanggal 9 Januari 2020 Presiden Jokowi juga memberi arahan agar kasus kekerasan terhadap anak ditindaklanjuti secepat-cepatnya.

"Presiden Jokowi juga menginginkan agar pelaku kekerasan terhadap anak diberikan hukuman yang bisa membuatnya jera. Terutama terkait dengan kasus pedofilia dan kekerasan seksual pada anak," tutur Jaleswari mengutip pernyataan Jokowi.

"Perkosaan dan kekerasan seksual terhadap anak (merupakan) tindakan yang sangat serius dan keji. Tindakan tersebut tidak bisa diterima oleh akal budi dan nurani kemanusiaan kita. Terlebih lagi bila yang melakukan adalah ayah kandungnya. Oleh karena itu pelakunya harus dihukum berat" tegasnya.

Selain itu, dia menekankan suara korban yang merupakan anak-anak harus didengarkan dan diperhatikan dengan seksama. Termasuk suara Ibu para korban. "Bayangkan saja mereka adalah anak-anak kita sendiri" kata Jaleswari yang juga berlatar belakang aktivis perempuan ini.

"Kalau memang ditemukan adanya kejanggalan dan kesalahan dalam proses penyelidikan oleh Polres Luwu Timur yang menyebabkan diberhENTikannya proses penyelidikan pada akhir tahun 2019 yang lalu, atau ditemukannya bukti baru sebagaimana disampaikan oleh Ibu korban dan LBH Makassar, maka kami berharap Kapolri bisa memerintahkan jajarannya untuk membuka kembali kasus tersebut" jelasnya.

Dia menambahkan, kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual pada anak serta penghentian penyelidikan dengan alasan tidak adanya bukti ini semakin memperkuat urgensi pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengandung norma khusus terkait tindak pidana kekerasan seksual.



Sumber: Kompas.com (Penulis: Dian Erika Nugraheny Editor: Dani Prabowo, Bayu Galih)

### **3.1.1 Framing Artikel Berita 1 Kompas.com**

Pada sub bab ini, akan dijabarkan pembedaan (*framing*) pada artikel yang dimuat pada Kompas.com serta memberikan analisis hasil temuan terkait pemberitaan “Pemeriksaan 3 Anak di Luwu Timur: Ayah Bisa Dipecat, Kasus Dibuka Lagi” yang diterbitkan oleh Kompas.com pada tanggal 9 Oktober 2021 dan CNNIndonesia.com pada tanggal 5 November 2021. Kemudian analisis *framing* terhadap pemberitaan mengenai anggota perwira POLRI Teddy Minahasa yang berperan sebagai bandar narkoba disamping bertugas di kepolisian yang diterbitkan Kompas.com tanggal 16 Mei 2023 dan CNNIndonesia.com tanggal 10 Mei 2023. Untuk penjabaran terkait pemberitaan tersebut diurutkan dengan berdasarkan periode penerbitan berita. Melalui metode analisis *framing*, maka akan dianalisa dan ditelaah mengenai isi pemberitaan masing – masing. Berikut hasil analisa *framing* yang diperoleh:

### **3.1.2 Analisis Framing**

Frame Pemberitaan Kompas.com:

#### **1. Kasus Pemeriksaan Melibatkan Ayah Kandung beserta 3 Anak di Luwu Timur**

Pada artikel yang ditulis di Kompas.com tersebut dengan judul “Pemeriksaan 3 Anak di Luwu Timur: Ayah Bisa Dipecat, Kasus Dibuka Lagi” memberikan efek persuasif terhadap pembaca untuk menyadari bahwa adanya kasus dapat terjadi meskipun di ruang lingkup orang terdekat. Melalui pemberitaan tersebut juga memberikan penjelasan bahwa dalam kehidupan keluarga, sikap kewaspadaan dan keberanian menyampaikan hal yang benar berperan penting guna menghindari



adanya potensi tindakan kriminal yang dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga. Dari segi judul, pembaca juga bisa mengambil analisa bahwa tindakan kriminal yang dilakukan seseorang akan memberikan efek yang begitu buruk bagi pihak korban dari segi psikologis khususnya maupun bagi pihak pelaku sendiri yang tentunya akan dihukum dengan hukuman sesuai undang – undang terlebih dalam pemberitaan tersebut juga dijelaskan bahwa pelaku merupakan seorang anggota aparatur sipil negara (ASN).

Artikel ini juga menyampaikan pesan kuat tentang dampak psikologis yang serius bagi korban tindakan kriminal, terutama dalam kasus ini, tiga anak yang menjadi korban pemerkosaan. Selain itu, judul juga mencerminkan dampak negatif bagi pelaku, yang akan dihukum sesuai dengan hukum. Dengan mencantumkan bahwa pelaku adalah seorang ASN, artikel ini juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dan etika di kalangan pejabat pemerintah. Dengan demikian, artikel ini berhasil mempengaruhi pembaca untuk memahami pentingnya menghadapi dan mencegah tindakan kriminal dalam keluarga dan masyarakat, serta mencerminkan konsekuensi serius dari tindakan semacam itu bagi semua pihak yang terlibat

Untuk hasil analisa Framing Model Pan dan Kosicki dijelaskan pada keterangan sebagai berikut:

## **1. Aspek Sintaksis**

Berikut analisis pemberitaan dilihat dari segi aspek sintaksis:

### 1.) *Headline*

Dari segi *headline* atau aspek yang paling ditonjolkan dalam pemberitaan tersebut adalah Kasus Pemerkosaan Oleh Ayah Kandung terhadap 3 Anaknya

## 2.) *Lead*

Pemberitaan dimulai dengan penjabaran mengenai laporan kasus dugaan pemerkosaan tiga anak di Luwu Timur oleh ayah kandung mereka. Kemudian disebutkan pula bahwa kasus ini menarik perhatian pejabat terkait, dan pelaku, yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), dapat dipecat, serta penyelidikan kasus ini akan dibuka kembali untuk menemukan penjelasan dan kejelasan kasus yang sedang ditangani.

## 3.) Latar Informasi

Latar informasi ditemukan pada paragraf kedua pemberitaan. Paragraf ini menjelaskan bahwa kejadian pemerkosaan ini terjadi pada tahun 2019 dan melibatkan tiga anak di bawah 10 tahun di Kabupaten Luwu Timur. Kasus ini terungkap setelah ibu dari ketiga korban melaporkannya kepada beberapa pihak, termasuk kepolisian. Terduga pelaku adalah mantan suami sang ibu, seorang ASN yang memiliki posisi di kantor pemerintahan daerah. Namun, penyelidikan kasus ini dihentikan oleh kepolisian hanya dalam waktu dua bulan setelah pelaporan, yang mengundang kejanggalan terkait kasus tersebut dan mengapa kasus tersebut tidak diusut tuntas.

## 4.) Kutipan Sumber

1. Pemberitaan ini menekankan kutipan dari beberapa pejabat terkait untuk memberikan pandangan mereka tentang kasus pemerkosaan ini. Tjahjo Kumolo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), menegaskan bahwa jika terbukti

bersalah, pelaku harus dihukum secara hukum. Dia juga mencatat bahwa pelaku yang merupakan ASN dapat dipecat dan mencemarkan nama baik korps ASN. Meskipun tidak ada laporan ke Kemenpan RB saat ini, Tjahjo yakin bahwa jika ada laporan dan bukti yang cukup, kepolisian akan memproses kasus ini.

2. Salah satu poin penting yang disoroti dalam kutipan ini adalah bahwa pelaku, sebagai seorang anggota aparatur sipil negara, dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika terbukti bersalah. Ini menciptakan tekanan tambahan terhadap pelaku dan menunjukkan seriusnya pelanggaran yang dilakukannya.

3. Meskipun belum ada laporan resmi ke Kemenpan RB, Tjahjo meyakini bahwa jika ada laporan dan bukti yang cukup, kepolisian akan memproses kasus ini.

5.) Penutup

Sebagai penutup, pada pemberitaan tersebut mengutip pernyataan Jaleswari Pramodhawardani, Deputy V Kantor Staf Presiden (KSP). Jaleswari menyampaikan keprihatinan atas tindak pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dialami oleh tiga kakak beradik yang berusia di bawah 10 tahun. Dia juga menyoroti sikap tegas Presiden Jokowi terhadap predator seksual anak-anak dan tindakan legislatif yang diterapkan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Akhirnya, Jaleswari menekankan urgensi pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengandung norma khusus terkait

tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian kutipan terkait pernyataan Jaleswari tersebut dituliskan pada keterangan berikut:

*"Presiden Jokowi juga menginginkan agar pelaku kekerasan terhadap anak diberikan hukuman yang bisa membuatnya jera. Terutama terkait dengan kasus pedofilia dan kekerasan seksual pada anak,"* (Farmita, 2021)

## 2. Aspek Skrip

Skema Framing Model Pan dan Kosicki pada aspek skrip dapat diterapkan pada pemberitaan ini dengan fokus pada unsur 5W + 1H (Who, What, When, Where, Why, dan How) untuk memahami bagaimana isu pemerkosaan anak dibingkai dalam berita:

### 1. Who (Siapa):

Pemberitaan ini menjelaskan bahwa kasus pemerkosaan ini melibatkan seorang ayah kandung, yang juga seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor pemerintahan daerah.

### 2. What (Apa):

Kasus pemerkosaan terhadap tiga anak di bawah usia 10 tahun di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2019. Kejadian ini terungkap setelah sang ibu dari korban melaporkannya kepada berbagai pihak, termasuk kepolisian.

### 3. When (Kapan):

Kejadian ini terjadi pada tahun 2019, tetapi baru menjadi perhatian publik pada tanggal 8 Oktober 2021 ketika berita ini diterbitkan.

4. Where (Di mana):

Kejadian ini terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Indonesia.

5. Why (Mengapa):

Pemberitaan ini memberikan latar belakang mengapa kasus ini penting. Ini termasuk menyoroti pentingnya menindak pelaku pemerkosaan anak, mengingat keseriusan tindakan ini dan dampaknya terhadap korban. Artikel ini juga menekankan bahwa tindakan ini mencemarkan korps ASN.

6. How (Bagaimana):

Pemberitaan ini tidak secara rinci menjelaskan bagaimana pemerkosaan itu terjadi, tetapi lebih fokus pada tindakan apa yang harus diambil oleh pihak berwenang untuk menangani kasus ini.

**3. Aspek Tematik**

Berikut analisis pemberitaan dilihat dari segi aspek sintaksis:

1. Paragraf (Paragraf):

- 1.) Paragraf 1: Pembukaan yang menyajikan inti berita, yakni kasus dugaan pemerkosaan oleh ayah terhadap tiga anaknya yang menarik perhatian pejabat. Kasus ini melibatkan seorang ASN.
- 2.) Paragraf 2: Memberikan konteks kronologis kasus, termasuk lokasi dan waktu kejadian, serta respons awal ibu korban.
- 3.) Paragraf 3: Menyampaikan ketidakpastian dalam penanganan kasus oleh kepolisian yang menghentikan penyelidikan secara

sepihak, dan upaya Komnas Perempuan untuk menggugah kembali penyelidikan.

- 4.) Paragraf 4: Pernyataan Menpan RB, Tjahjo Kumolo, tentang perlunya pemrosesan hukum terhadap ASN yang terlibat dalam kekerasan seksual.
- 5.) Paragraf 5: Dukungan dari Deputy V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, terhadap pembukaan kembali proses penyelidikan, dengan menekankan urgensi dan moralitas dalam menangani kasus ini.
- 6.) Paragraf 6: Tindakan Presiden Jokowi dalam meneken peraturan terkait tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
- 7.) Paragraf 7: Pemberian arahan oleh Presiden Jokowi dalam rapat terbatas tentang penanganan kasus kekerasan anak, termasuk kasus pedofilia dan kekerasan seksual.
- 8.) Paragraf 8: Pernyataan penting bahwa suara korban harus dihargai, bersamaan dengan suara para ibu korban.
- 9.) Paragraf 9: Harapan agar Kapolri membuka kembali kasus jika ada kejanggalan dalam penyelidikan dan urgensi pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2. Proposisi (Proposition):

Pemberitaan tersebut menyampaikan proposisi bahwa seorang ayah yang merupakan ASN diduga melakukan pemerkosaan terhadap tiga



anaknyanya. Kasus ini memicu reaksi pejabat dan pemerintah serta menyoroti pentingnya penegakan hukum dan perlindungan hak anak.

3. Kalimat (Sentence):

Setiap kalimat dalam pemberitaan ini terbukti memberikan informasi yang relevan dan berkontribusi pada pemahaman umum tentang kasus pemerkosaan anak ini dan respons terhadapnya. Kalimat-kalimat ini membentuk alur pemberitaan dan kalimat yang urut serta saling terkait.

4. Hubungan Antar Kalimat (Relationship Between Sentences):

Pemberitaan ini membangun hubungan yang logis antara kalimat-kalimatnya. Misalnya, hubungan sebab-akibat antara dugaan pemerkosaan dan respons pemerintah, serta kronologi peristiwa dalam kasus ini. Dengan menggunakan skema framing ini, pemberitaan berhasil menyusun informasi secara tematik dan logis, membantu pembaca memahami isu yang kompleks ini dan respons pemerintah terhadapnya.

**4. Aspek Retoris**

Berikut analisis pemberitaan dilihat dari segi aspek retorik:

1. Kata (Words):

Pemilihan Kata: Artikel ini menggunakan kata-kata dengan beban emosional yang kuat seperti "pemukosaan," "kekerasan seksual," "mencemarkan korps ASN," dan "urgensi." Pemilihan kata-kata ini bertujuan untuk membangkitkan empati dan kecaman terhadap pelaku dan kejadian tersebut.

Kutipan: Artikel ini mengutip pernyataan langsung dari pejabat seperti Menpan RB dan Deputi V Kantor Staf Presiden. Kutipan ini memberikan otoritas dan kekuatan pada pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh para pejabat.

2. Idiom (Idioms):

Tidak terdapat penggunaan idiom dalam pemberitaan ini.

3. Gambar/Foto:

Tidak terdapat gambar atau foto dalam artikel ini. Pemberitaan ini lebih menekankan pada narasi teks dan argumen verbal.

4. Grafik:

Tidak terdapat grafik dalam artikel ini. Informasi disampaikan melalui tulisan daripada elemen visual.

5. Gaya Penulisan (Writing Style):

1.) Gaya Naratif: Artikel ini menggunakan gaya penulisan naratif yang kuat untuk menjelaskan kronologi peristiwa dan tanggapan pejabat pemerintah. Pendekatan ini membantu membentuk pemahaman yang lebih mendalam tentang kasus ini.

2.) Pengulangan: Beberapa kalimat dan frasa, seperti "pemeriksaan dan kekerasan seksual" dan "pembukaan kembali proses penyelidikan," diulang untuk menekankan pentingnya dan seriusnya isu ini. Dalam konteks retorik, pemberitaan ini lebih mengandalkan penggunaan kata-kata yang kuat dan gaya penulisan naratif yang mendalam untuk mempengaruhi pembaca. Artikel ini mengarah pada emosi dan kecaman terhadap pelaku

serta menekankan urgensi tindakan dengan menggunakan kalimat yang diulang-ulang.

### 3.2 Berita 1 Cnnindonesia.com

- **Judul: Kasus Luwu Timur, Polisi Mintai Keterangan Ibu Korban**
- **Isi:**

Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi menyatakan telah mengambil keterangan dari ibu korban tiga anak terkait kasus dugaan pencabulan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan dan sempat ditutup kasusnya pada 2019 lalu. "Sudah ada komunikasi antara penyidik dengan ibu korban. (Pemeriksaan untuk mengambil keterangan," kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri, Kombes Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (3/11).

Namun demikian, kata dia, kasus tersebut masih belum menemui titik terang karena polisi belum menemukan bukti permulaan yang cukup terkait dugaan pelanggaran pidana yang disebutkan tersebut.

Ramadhan menjelaskan bahwa perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan dan belum ditingkatkan sebagai penyidikan. Artinya, belum ada dugaan pelanggaran pidana yang ditemukan oleh penyidik dalam kasus itu. "Karena belum ada bukti permulaan yang cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan. Jadi masih tahap penyelidikan," jelasnya.

Menurut dia, saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dengan memintai keterangan dari tiga anak yang dianggap sbagai korban dalam perkara itu, dokter pemeriksian, dan ahli-ahli lain. Kasus tersebut, kata dia, masih berproses hingga saat ini. "Proses tetap berjalan dan kami akan transparan untuk menyampaikan hasil penyelidikan atau penyidikan," ucap dia.

Sebagai informasi, kasus yang telah ditutup itu menjadi viral dan berpolemik pada Oktober lalu seiring menjamurnya tagar #PercumaLaporPolisi. Semula penyidik pada Polres Luwu Timur mengatakan bahwa penutupan kasus tersebut dilakukan karena tak ada cukup bukti.

Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas LBH Makassar, Resky Prastiwi menganggap bahwa yang diberikan kewenangan untuk mencari dan menggali bukti-bukti dalam perkara ini adalah pihak kepolisian. Sehingga untuk menghadirkan bukti yang baru tidak lagi dibebankan kepada pihak pelapor.

Mabes Polri pun mengirimkan tim asistensi dan pengecekan terhadap prosedur penyidikan kasus itu. Akhirnya, kepolisian setempat membuka penyelidikan baru terkait kasus dugaan pencabulan yang terjadi terhadap tiga orang anak itu. "Penyidik telah membuat laporan polisi model A tertanggal 12 Oktober 2021, perihal adanya dugaan pencaublan anak di bawah umur. Itu ditulis

pelaku dalam proses penyelidikan," kata Ramdhan kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/10).

Ia menyebutkan bahwa penyelidikan tersebut akan difokuskan pada waktu atau tempus kejadian perkara antara tanggal 25 hingga 31 Oktober 2019. Di mana, sebelumnya terdapat dua versi hasil visum berbeda yang dimiliki oleh kepolisian dan kemudian dibandingkan dengan hasil tes kesehatan dari pihak keluarga.

Ramadhan menuturkan, hasil visum yang dua kali dilakukan polisi pada tanggal 9 dan 24 Oktober tidak ada ditemukan kelainan pada korban. Namun, pihak keluarga melakukan pemeriksaan medis lain pada 31 Oktober, dan menemukan kelainan. "Sehingga penyidik mendalami peristiwa tempus atau waktu mulai tanggal 25-31 Oktober 2021. Orang tua korban telah melakukan pemeriksaan sampai 4 atau 5 kali dan terakhir di tanggal 10 Desember 2019," ucapnya lagi. (mjo/ain)

### **3.2.1 Frame Pemberitaan CNNIndonesia.com**

#### **2. Kasus Dugaan Pemerkosaan 3 Anak di Luwu Timur, Ibu Korban Diperiksa**

Pada artikel yang ditulis di Kompas.com tersebut dengan judul "Kasus Luwu Timur, Polisi Mintai Keterangan Ibu Korban" memberikan efek persuasif terhadap pembaca untuk menyadari bahwa kasus dugaan pemerkosaan 3 anak yang sebelumnya mendorong munculnya tagar viral #percuma lapor polisi dilakukan tindak lanjut secara intensif oleh pihak kepolisian. Dari segi judul, pembaca dibertahukan bahwa pihak polisi melakukan langkah lanjutan terkait laporan dugaan pencabulan anak oleh ayah kandung yang secara tiba – tiba kasus tersebut terhenti tanpa ada kejelasan dari pihak pelapor maupun pihak kepolisian. Kemudian dari pemberitaan ini, juga diketahui bahwa pihak kepolisian mencoba memulihkan citra di masyarakat dengan mengusut kembali kasus tersebut sehingga tagar viral percuma lapor polisi yang disampaikan oleh banyak orang melalui media sosial tidak menimbulkan kebencian dan ketidakpercayaan berlebih terhadap pihak kepolisian secara berkelanjutan.

Selain itu, artikel ini mencerminkan usaha pihak kepolisian dalam memulihkan citra mereka di masyarakat. Dengan mengusut kembali kasus yang sebelumnya mendapatkan perhatian negatif melalui tagar #percuma lapor polisi di media sosial, mereka menunjukkan bahwa mereka mendengarkan keluhan masyarakat dan berkomitmen untuk memberikan keadilan. Langkah ini dapat mengurangi kebencian dan ketidakpercayaan berlebihan terhadap pihak kepolisian yang mungkin muncul sebagai respons terhadap kegagalan awal dalam menangani kasus ini. Sebagai akibat dari pemberitaan ini, pembaca dapat menyadari pentingnya respons yang tepat dan transparansi dalam penanganan kasus kriminal oleh aparat penegak hukum. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa tekanan dari masyarakat melalui media sosial dapat memengaruhi langkah-langkah tindak lanjut dalam penegakan hukum.

Untuk hasil analisa Framing Model Pan dan Kosicki dijelaskan pada keterangan sebagai berikut:

### **1. Aspek Sintaksis**

Berikut analisis pemberitaan dilihat dari segi aspek sintaksis:

#### 1.) *Headline* جامعنا سلطان أبجوع الإسلامية

Dari segi headline atau aspek yang paling ditonjolkan dalam pemberitaan tersebut adalah tindak lanjut atau upaya lanjutan yang dilakukan pihak kepolisian terkait laporan pemerkosaan anak oleh ayah kandung guna memulihkan citra baik kepolisian di masyarakat.

#### 2.) *Lead*

Pemberitaan ini memiliki judul yang singkat dan langsung menginformasikan pembaca tentang inti berita, yaitu "Kasus Luwu

Timur, Polisi Mintai Keterangan Ibu Korban." Lead atau pengantar pemberitaan tersebut menjelaskan bahwa polisi telah mengambil keterangan dari ibu korban dalam kasus dugaan pencabulan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang sebelumnya sempat ditutup pada tahun 2019.

### 3.) Latar Informasi

Latar informasi disampaikan dalam beberapa bagian pemberitaan:

Bagian awal pemberitaan memberikan latar belakang bahwa kasus ini menjadi viral dan kontroversial pada Oktober lalu karena berkembangnya tagar #PercumaLaporPolisi. Ini menginformasikan bahwa kasus tersebut telah menarik perhatian publik. Keterangan dari Kabagpenum Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, bahwa kasus ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum menjadi penyidikan karena kurangnya bukti permulaan yang cukup untuk mendukung dugaan pelanggaran pidana. Hal ini memberikan latar informasi tentang status terkini dari kasus tersebut.

### 4.) Kutipan Sumber

Pemberitaan ini mengandalkan kutipan langsung dari Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, yang menjelaskan situasi kasus ini. Kutipan ini memberikan informasi utama dalam berita dan memberikan suara langsung dari pihak berwenang. Dalam kasus ini, kutipan dari pihak berwenang digunakan untuk memberikan penjelasan tentang status kasus.



## 5.) Penutup

Penutup pemberitaan ini menyatakan bahwa kasus ini masih dalam proses dan bahwa polisi akan tetap transparan dalam menyampaikan hasil penyelidikan atau penyidikan. Ini mencerminkan bahwa kasus ini belum berakhir dan bahwa akan ada perkembangan lebih lanjut.

## 2. Aspek Skrip

Skema Framing Model Pan dan Kosicki pada aspek skrip dapat diterapkan pada pemberitaan ini dengan fokus pada unsur 5W + 1H (Who, What, When, Where, Why, dan How) untuk memahami bagaimana isu pemerkosaan anak dibingkai dalam berita:

### 1. Who (Siapa):

Siapa yang terlibat dalam berita ini adalah polisi, ibu korban, dan LBH Makassar (Lembaga Bantuan Hukum Makassar). Polisi adalah pihak yang melakukan penyelidikan terkait kasus dugaan pencabulan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Ibu korban adalah orang yang memberikan keterangan kepada polisi. LBH Makassar adalah organisasi yang mendukung penanganan kasus ini.

### 2. What (Apa):

Apa yang terjadi adalah kasus dugaan pencabulan terhadap tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kasus ini awalnya ditutup pada tahun 2019, tetapi menjadi kontroversial setelah muncul tagar #PercumaLaporPolisi. Sekarang, polisi sedang melakukan penyelidikan ulang terkait kasus ini.

3. When (Kapan):

Kasus ini pertama kali ditutup pada tahun 2019. Namun, berita ini mencatat bahwa pada bulan Oktober, kasus ini menjadi viral dan kontroversial. Saat ini, polisi masih dalam tahap penyelidikan terhadap kasus ini.

4. Where (Di mana):

Kejadian ini terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Indonesia.

5. Why (Mengapa):

Mengapa kasus ini ditutup pada awalnya tidak dijelaskan secara rinci dalam berita ini, tetapi berita mencatat bahwa awalnya kasus ini ditutup karena kurangnya bukti. Mengapa kasus ini menjadi kontroversial adalah karena berkembangnya tagar #PercumaLaporPolisi, yang mengindikasikan ketidakpercayaan publik terhadap penanganan kasus ini. LBH Makassar juga menekankan bahwa pihak kepolisian yang memiliki kewenangan mencari dan menggali bukti-bukti dalam perkara ini.

6. How (Bagaimana):

Bagaimana kasus ini ditangani oleh polisi adalah subjek utama dalam berita ini. Polisi telah mengambil keterangan dari ibu korban dan sedang melakukan pendalaman dengan memintai keterangan dari tiga anak yang dianggap sebagai korban dalam kasus tersebut, dokter pemeriks, dan ahli-ahli lain. Penyidikan akan difokuskan pada periode waktu tertentu yang relevan dengan kasus ini. Mabes Polri juga

mengirimkan tim asistensi dan pengecekan terhadap prosedur penyidikan kasus ini.

### 3. Aspek Tematik

Berikut analisis pemberitaan dilihat dari segi aspek tematik:

#### 1. Paragraph (Paragraf):

- 1.) Paragraf 1: Pembukaan yang memberikan inti berita, yaitu perkembangan kasus dugaan pencabulan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Berita ini melibatkan tiga anak yang menjadi korban dan penanganan polisi terhadap kasus ini.
- 2.) Paragraf 2: Menjelaskan bahwa polisi telah mengambil keterangan dari ibu korban terkait kasus tersebut dan mengklarifikasi bahwa kasus ini belum menghasilkan bukti yang cukup untuk penyelidikan lebih lanjut.
- 3.) Paragraf 3: Menguraikan status kasus sebagai tahap penyelidikan, di mana belum ditemukan bukti yang cukup untuk ditingkatkan ke tingkat penyidikan.
- 4.) Paragraf 4: Menjelaskan bahwa penyidik sedang melakukan pendalaman dengan memintai keterangan dari tiga anak yang dianggap sebagai korban dan melibatkan pemeriksaan dokter.
- 5.) Paragraf 5: Menegaskan bahwa kasus ini masih berproses dan bahwa polisi akan transparan dalam menyampaikan hasil penyelidikan atau penyidikan.
- 6.) Paragraf 6: Memberikan latar belakang bahwa kasus ini sebelumnya menjadi kontroversi dengan tagar

#PercumaLaporPolisi dan bahwa polisi setempat awalnya menutup kasus karena kurangnya bukti.

7.) Paragraf 7: Mengutip pendapat dari Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas LBH Makassar mengenai tanggung jawab kepolisian dalam mengumpulkan bukti.

8.) Paragraf 8: Menjelaskan bahwa Mabes Polri mengirimkan tim asistensi dan melakukan pengecekan terhadap prosedur penyidikan, yang akhirnya menyebabkan pembukaan kembali penyelidikan.

2. Proposisi (Proposition):

Artikel ini menyampaikan proposisi bahwa kasus dugaan pencabulan di Luwu Timur melibatkan tiga anak sebagai korban dan menggambarkan ketidakpastian dalam penanganan kasus ini oleh kepolisian.

3. Kalimat (Sentence):

Setiap kalimat dalam artikel ini memberikan informasi yang relevan tentang perkembangan kasus dugaan pencabulan dan respons kepolisian serta pihak terkait lainnya sehingga alur kronologi dapat dipahami dengan baik.

4. Hubungan Antar Kalimat (Relationship Between Sentences):

Artikel ini membangun hubungan yang logis antara kalimat-kalimatnya. Misalnya, kronologi peristiwa dan alur cerita kasus ini disusun secara terstruktur dan koheren, memudahkan pembaca untuk mengikuti perkembangan kasus dan respons pihak berwenang.

#### 4. Aspek Retoris

Berikut analisis pemberitaan dilihat dari segi aspek retorik:

##### 1. Kata (Words):

Kata-kata Tegas:

Pemberitaan ini memanfaatkan kata-kata tegas seperti "dugaan pencabulan," "ketidakpastian," "transparansi," dan "pendalaman" untuk memberikan tekanan pada seriusnya kasus ini. Penggunaan kata-kata ini bertujuan untuk membangkitkan emosi pembaca dan menyoroti urgensi penanganan kasus ini.

##### 2. Idiom (Idioms):

Idiom "Titik Terang": Ungkapan "belum menemui titik terang" digunakan untuk menggambarkan bahwa kasus ini masih belum terselesaikan dan masih dalam tahap penyelidikan.

Tagar #PercumaLaporPolisi:

Penggunaan tagar ini mencerminkan bagaimana masyarakat menggunakan media sosial untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap penanganan kasus ini oleh polisi. Ini adalah contoh bagaimana media sosial memengaruhi isu-isu dalam berita dan menciptakan tekanan pada lembaga-lembaga pemerintah khususnya kepolisian.

##### 3. Gambar/Foto:

Pemberitaan ini tidak mencantumkan gambar atau foto. Ini bisa diartikan sebagai tindakan etika jurnalistik yang menghormati privasi

korban, terutama ketiga anak yang terlibat dalam kasus ini. Gambar atau foto mereka tidak ditampilkan untuk melindungi identitas mereka.

4. Grafik:

Pemberitaan juga tidak mencantumkan grafik atau ilustrasi. Hal ini dikarenakan fokus utama pemberitaan adalah memberikan informasi tentang perkembangan kasus dan respons pemerintah, bukan menyajikan data statistik atau informasi yang memerlukan representasi yang dapat terlihat nilainya.

5. Gaya Penulisan:

- 1.) Pemberitaan ini mengikuti gaya penulisan berita klasik dengan pembukaan yang kuat yang mencantumkan judul dan lead. Ini memberikan informasi utama tentang apa yang sedang terjadi dalam berita.
- 2.) Paragraf-paragraf berikutnya disusun secara hierarkis berdasarkan tingkat kepentingan informasi. Pemberitaan ini mulai dengan menguraikan kronologi kasus, latar belakangnya, dan tindakan yang diambil oleh pihak berwenang.
- 3.) Penulisan berita ini lebih bersifat deskriptif daripada naratif, yang berarti itu memberikan informasi fakta-fakta dasar dengan singkat dan jelas.
- 4.) Pemberitaan menyertakan kutipan langsung dari Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri, Kombes Ahmad Ramadhan. Kutipan langsung ini memberikan suara otoritas



dalam berita, menghadirkan pendapat resmi polisi tentang status penyelidikan kasus ini.

### 3.3 Berita 2 Kompas.com

- **Judul: Maraknya Kasus Narkoba dan Hukuman untuk Teddy Minahasa**
- **Isi:**

HAMPIR setiap hari kita disuguhi berita tentang tindak pidana narkoba. Kasus narkoba paling menyita perhatian selama beberapa bulan terakhir adalah yang melibatkan Teddy Minahasa. Teddy Minahasa polisi berbintang dua (Irjen Pol) dan pernah menjabat kepala kepolisian daerah (Kapolda). Teddy Minahasa telah divonis hukuman seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 9 Mei 2023. Dia dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta pada 12 Mei 2023. Pihak Teddy Minahasa juga mengajukan upaya hukum banding. Vonis atas Teddy memang belum inkrah (berkekuatan hukum tetap). Namun bisa dipastikan Teddy akan tetap dinyatakan bersalah di tingkat pengadilan yang paling tinggi (kasasi) walau mungkin bobot hukuman berubah.

#### **Silang Pendapat**

Setelah majelis hakim PN Jakarta Barat memvonis seumur hidup Teddy Minahasa, muncul silang pendapat di tengah masyarakat. Ada yang berpendapat, vonis seumur hidup terhadap Teddy sudah pantas. Namun, ada yang berpendapat, seharusnya Teddy Minahasa divonis hukuman mati karena tindak pidana yang dilakukannya tergolong berat. Bahkan, ada yang berpendapat, kejahatan yang dilakukan Teddy jauh lebih berat dibandingkan kejahatan yang diduga dilakukan Irjen Pol (Purn) Ferdy Sambo.

Pasalnya, Ferdy Sambo hanya membunuh satu orang. Namun Teddy, dengan narkoba yang "dimainkannya", bisa membunuh jutaan rakyat Indonesia. Peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat marak, mulai dari kota-kota besar sampai masuk ke desa-desa. Para orang tua merasa cemas anak-anak mereka terseret atau terkena kasus narkoba.

Karena itulah, sejumlah orang menempatkan tindak pidana narkoba sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa), disetarakan dengan tindak pidana terorisme. Namun menurut pakar pencucian Universitas Trisakti, Yenti Ganasih, secara internasional kejahatan narkoba masuk dalam serious crime, bukan extraordinary crime.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jumlah korban meninggal akibat narkoba di Indonesia sangat besar. Setiap tahun, kata Presiden, 15.000 generasi muda mati karena narkoba. Budi Waseso (mantan Kepala Badan Narkotika Nasional/BNN) menyebutkan, 40-50 orang per

hari meninggal karena narkoba dan kerugian akibat narkoba mencapai Rp 63,1 triliun (Abimanyu, 2017:34).

BNN tahun 2015 mencatat, kematian karena narkoba mencapai 50 orang sehari. Masih menurut BNN, jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai sekitar 3,5 juta orang pada 2017. Sekitar 1,4 juta di antaranya adalah pengguna biasa dan hampir 1 juta orang telah menjadi pecandu.

### **Penyebab Narkoba Marak**

Mengapa peredaran narkoba marak dan korbannya hampir menyentuh semua lapisan masyarakat?

Pertama, aparat penegak hukum ikut “bermain” dalam kasus narkoba. Aparat yang bermain itu mulai dari tingkat penyidikan di polisi (polsek, polres, polda, bahkan Mabes Polri), sampai di tingkat penuntutan (jaksa) dan hakim. Sejak tahun 2018 hingga 2021, Mabes Polri mengungkap keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana narkotika. Sebanyak 1.858 orang anggota polisi ditangkap dan ditindak.

Dari 327 kasus narkoba yang melibatkan anggota Polri tahun 2021, dua kasus yang paling menarik perhatian publik adalah yang menjerat mantan Kasie Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau, Kompol IZ. Polisi itu ditangkap karena menjadi kurir narkoba. Dia ditangkap saat membawa sabu-sabu sebanyak 16 kilogram di Kota Pekanbaru, Riau. Kasus lainnya adalah keterlibatan Kapolsek Astananyar, Jawa Barat, Kompol Yuni dan 11 anak buahnya. Kompol Yuni dinyatakan positif mengandung zat amphetamine atau sabu-sabu usai menjalani tes urine.

Pada Februari 2021, Tim Reserse Kriminal Mabes Polri mendapati beberapa tahanan narkoba di ruangan tahanan Mabes Polri yang terletak lantai basement asyik mengonsumsi narkoba jenis ganja. Ketika ditelusuri, ganja itu didapat dari seorang polisi di Mabes Polri yang bertugas di Direktorat Narkoba di Lantai 7 Gedung Bareskrim Polri. Kasus terbaru tentu adalah yang melibatkan Teddy Minahasa. Teddy diduga menjadi pengendali penjualan narkoba seberat lima kilogram. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba.

Kedua, penyebab berikutnya adalah orang mengonsumsi narkotika sebagai kebutuhan. Bagi orang yang sudah menjadi pecandu, sulit melepaskan narkoba dari hidupnya. Bahkan tidak ada uang pun, si pecandu akan berjuang keras, bahkan mencuri pun menjadi pilihan agar bisa membeli narkoba. Banyak keluarga memberikan testimoni, ketika anaknya atau salah satu anggota keluarganya menjadi pengonsumsi narkoba, apa saja yang ada di rumah dijual hanya untuk mendapatkan uang demi membeli narkoba.

Ketiga, tindak pidana narkotika sebagai kejahatan transnasional atau lintas negara. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam pertimbangan poin (e) menyatakan, “Bahwa tindak pidana narkotika telah

bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut”. Sebagai kejahatan lintas negara, agak sulit bagi aparat penegak hukum di suatu negara untuk mendeteksi serta mencegahnya. Banyak proses transaksi narkoba dilakukan dengan alat komunikasi canggih.

Keempat, bisnis narkoba sangat menguntungkan. Perdagangan narkoba menjanjikan keuntungan besar. Apalagi Indonesia, merupakan lahan subur untuk pengedar, karena banyak pemakai, baik pemula maupun yang rutin memakai, serta sudah menjadi pecandu. Jadi adanya penjual di Indonesia karena adanya pemakai. Ada demand (permintaan) maka supply (ketersediaan) pun ada. Dari bisnis narkoba di Indonesia, pengedar atau bandar narkoba memperoleh keuntungan sangat besar. Jika di Malaysia sabu-sabu hanya seharga sekitar Rp 450 juta/kg, di Indonesia harganya bisa mencapai Rp 1,2 miliar/kg (Rifai, 204:5).

Menurut data BNN, omzet peredaran narkoba dalam setahun di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 20 triliun. Itu sebabnya Indonesia dikatakan surga bagi pengedar dan bandar internasional. Secara global, kegiatan perdagangan narkoba dilakukan organisasi-organisasi kejahatan, seperti Yakusa di Jepang, Triad di Cina, mafia Sisilia di Italia, dan beberapa kartel narkoba di Eropa, Asia, Australia, maupun di Amerika Latin (Nicaso, 2003:7). Organisasi kejahatan tersebut dapat mendulang keuntungan finansial yang fantastis dari kegiatan perdagangan narkoba.

Kelima, lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang “kotor”. Di Indonesia, dalam praktiknya lembaga pemasyarakatan bukan menjadi tempat nabi narkoba berubah jadi lebih baik tetapi justru menjadi bertambah parah. Banyak kasus menunjukkan, petugas lapas atau sipir justru menjadikan pengedar narkoba di dalam lapas sebagai “ATM” atau sumber uang. Bareskrim Polri misalnya membongkar pabrik sabu-sabu di dalam Lapas Narkotika Cipinang, Jakarta Timur, pada 5 Agustus 2013, yang melibatkan terpidana mati kasus narkoba Freddy Budiman. Sejumlah petugas lapas ikut ditahan dalam kasus itu. Kepala Lapas Narkoba Cipinang dan wakilnya dipecat dari jabatan mereka.

Keenam, orang ingin mencoba tetapi ketagihan dan jadi pecandu. Banyak pemakai narkoba bahkan pecandu narkoba di Indonesia mengaku bahwa awalnya mereka hanya ingin mencoba narkoba, dan tidak ingin menjadi pecandu. Namun, mereka kemudian menjadi candu. Para pengedar, dalam mencari dan menciptakan konsumen, awal memberi secara gratis kepada orang yang belum pernah memakain narkoba. Pemberian gratis

biasanya sampai tiga kali. Selanjutnya si pemakai harus membeli karena otomatis sudah ketagihan.

### **Hukuman Maksimal**

Dari penjelasan di atas tampak bahwa begitu banyak sebab kejahatan narkoba di Indonesia menjadi-jadi. Idealnya, solusinya pun harus komprehensif. Namun bagi penulis, hal paling pertama dan utama adalah aparat penegak hukum, terutama Polri, harus bersih dari tindak pidana narkoba. Agar anggota dan pejabat Polri tidak terlibat tindak pidana, maka siapa pun yang terlibat tindak pidana narkoba haruslah dihukum maksimal. Karena itulah, penulis kecewa dengan vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang hanya menghukum Teddy Minahasa seumur hidup. Idealnya, Teddy divonis hukuman mati.

Penulis sependapat dengan pihak yang mengatakan, kejahatan yang dilakukan Teddy Minahasa jauh lebih berat dari tindak pidana yang dilakukan Ferdy Sambo. Dasarnya mengacu pada pernyataan Presiden Jokowi bahwa setiap tahun ada 15.000 generasi muda mati karena narkoba. Atau, pernyataan Budi Waseso yang menyatakan, 40-50 orang per hari meninggal karena narkoba dan kerugian akibat narkoba mencapai Rp 63,1 triliun. Penulis berharap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman untuk Teddy Minahasa dari seumur hidup menjadi hukuman mati. Kita berharap hukuman maksimal itu akan membuat jera seluruh aparat penegak hukum.

#### **3.3.1 Frame Pemberitaan Kompas.com:**

### **3. Maraknya Kasus Narkoba dan Hukuman Untuk Teddy Minahasa**

Pada pemberitaan yang ditulis Kompas.com tersebut dengan judul “Maraknya Kasus Narkoba dan Hukuman Untuk Teddy Minahasa” memberikan penjelasan kuat bahwa pemberitaan ini mengangkat berbagai aspek yang berkaitan dengan peredaran narkoba di Indonesia, kasus terbaru yang melibatkan Teddy Minahasa, serta faktor-faktor yang menyebabkan maraknya peredaran narkoba. Setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Teddy Minahasa, muncul berbagai pendapat yang berbeda di tengah masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa vonis seumur hidup bagi Teddy sudah



pantas. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hukuman mati seharusnya diberikan mengingat kejahatan yang dilakukannya tergolong sangat berat.

Hal tersebut dikarenakan peredaran narkoba di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan, menyebar dari kota-kota besar hingga desa-desa. Orangtua merasa cemas bahwa anak-anak mereka mungkin terseret atau terkena kasus narkoba dimana efek yang ditimbulkan akan sangat merugikan bagi pihak pengguna narkoba maupun lingkungan di sekitarnya. Pemberitaan ini menekankan bahwa seseorang yang bekerja pada instansi penegak hukum serta berpangkat sekali pun dapat terjerat pada kasus narkoba dimana kejahatan yang dilakukan tidak sebatas pada pengguna melainkan sebagai bandar narkoba dimana hal tersebut tentu sangat menurunkan citra polisi di masyarakat.

Kemudian pemberitaan ini menjelaskan pula bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan besarnya jumlah korban yang meninggal akibat narkoba di Indonesia. Setiap tahun, Jokowi mengatakan bahwa sekitar 15.000 generasi muda tewas akibat narkoba. Mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso, mencatat bahwa 40-50 orang meninggal setiap hari karena narkoba, dengan kerugian mencapai Rp 63,1 triliun sehingga kejahatan ini adalah hal yang begitu serius. Kejahatan narkoba menjadi permasalahan di berbagai negara khususnya Indonesia yang memang tergolong kasus yang begitu sulit terselesaikan dikarenakan adanya iming – iming nilai rupiah yang besar bagi para pelaku di dalamnya

Pemberitaan ini juga menyoroti penyebab dari maraknya bisnis narkoba di Indonesia antara lain terlibatnya aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan polisi hingga tingkat penuntutan jaksa dan hakim dalam kasus narkoba.

Banyak individu yang mengonsumsi narkoba sebagai kebutuhan, dan bagi pecandu, sulit untuk melepaskan narkoba dari kehidupannya. Perdagangan narkoba menjanjikan keuntungan besar, dan Indonesia dianggap sebagai pasar potensial untuk pengedar serta yang menjadi topik utama penulisan pemberitaan ini yaitu di dalam lembaga pemasyarakatan, terdapat kasus di mana petugas lapas atau sipir memanfaatkan narkoba sebagai sumber uang termasuk diantaranya kasus Teddy Minahasa ini.

Untuk hasil analisa Framing Model Pan dan Kosicki dijelaskan pada keterangan sebagai berikut:

#### 1. Aspek Sintaksis

##### 1.) *Headline* (Judul):

Dari segi *headline* aspek yang paling ditekankan adalah kasus Teddy Minahasa yang merupakan perwira polisi yang sekaligus berperan sebagai bandar narkoba dengan judul berita Maraknya Kasus Narkoba dan Hukuman untuk Teddy Minahasa.

##### 2.) *Lead* (Pengantar):

Kasus narkoba terus menggemparkan publik hingga beberapa bulan terakhir, dengan sorotan tertuju pada Teddy Minahasa, seorang mantan Kapolda dan polisi berbintang dua yang baru-baru ini dijatuhi hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Teddy Minahasa dinyatakan bersalah atas pelanggaran terhadap undang-undang narkoba dan saat ini tengah dalam proses banding. Kasus ini menimbulkan perdebatan di masyarakat mengenai sejauh mana hukuman harus diberikan kepada pelaku kejahatan narkoba.



3.) Latar Informasi:

Kasus Teddy Minahasa mencakup vonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 9 Mei 2023, di mana ia dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 114 ayat 2 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, hukuman tersebut masih dalam proses banding, dan Teddy kemungkinan akan menghadapi pengadilan kasasi. Keputusan ini telah menimbulkan kontroversi di masyarakat, dengan beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati seharusnya diberlakukan mengingat seriusnya tindakannya.

4.) Kutipan Sumber

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan besarnya dampak narkoba di Indonesia, dengan perkiraan 15.000 generasi muda meninggal akibatnya setiap tahun. Budi Waseso, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional/BNN, menyoroti tingginya jumlah kematian harian dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh narkoba. Para ahli juga memberikan pandangan mereka, seperti Yenti Ganasih dari Universitas Trisakti yang menganggap narkoba sebagai kejahatan serius, meskipun beberapa pihak menganggapnya sebagai kejahatan luar biasa.

5.) Penutup:

Pemberitaan ini mencerminkan kompleksitas permasalahan narkoba di Indonesia, dengan penyebabnya yang melibatkan aparat penegak hukum, keterlibatan pemakai yang menjadi pecandu, sifat transnasional kejahatan narkoba, daya tarik bisnis narkoba yang menguntungkan, peran lembaga masyarakat yang kontroversial, serta fakta bahwa

banyak individu mencoba narkoba awalnya tanpa rencana menjadi pecandu. Dalam menghadapi tantangan ini, beberapa pihak mendukung pemberian hukuman maksimal, seperti hukuman mati, kepada para pelaku narkoba, seperti dalam kasus Teddy Minahasa. Kebijakan penegakan hukum dan peraturan narkoba di Indonesia menjadi semakin penting untuk mengatasi masalah narkoba yang meresahkan masyarakat.

## 2. Aspek Skrip

Skema Framing Model Pan dan Kosicki pada aspek skrip dapat diterapkan pada pemberitaan ini dengan fokus pada unsur 5W + 1H (Who, What, When, Where, Why, dan How) untuk memahami bagaimana kasus Teddy Minahasa yang merupakan perwira polisi yang juga melakukan tindak kejahatan sebagai bandar narkoba, dibingkai (*framing*) dalam pemberitaan:

### 1. Who (Siapa):

Pemberitaan ini berfokus pada dua tokoh utama, yaitu Teddy Minahasa, seorang mantan Kapolda dan polisi berbintang dua, serta Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengungkapkan perhatiannya terhadap masalah narkoba di Indonesia. Selain itu, ada juga penyebutan Budi Waseso, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional/BNN, yang memberikan data terkait dampak narkoba.

### 2. What (Apa):

Berita ini membahas maraknya kasus narkoba di Indonesia dan hukuman yang dijatuhkan kepada Teddy Minahasa, yakni hukuman

seumur hidup. Kasus Teddy Minahasa dan perdebatan mengenai seberapa berat hukumannya menjadi fokus utama.

3. When (Kapan):

Teddy Minahasa divonis hukuman seumur hidup pada tanggal 9 Mei 2023, dan proses bandingnya diajukan pada tanggal 12 Mei 2023. Kasus ini telah menjadi sorotan dalam beberapa bulan terakhir.

4. Where (Di mana):

Kasus ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menjadi tempat dimana Teddy Minahasa dijatuhi hukuman.

5. Why (Mengapa):

Pemberitaan ini menjelaskan mengapa kasus narkoba menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Alasannya termasuk tingginya jumlah korban dan dampak negatif yang disebabkan oleh peredaran narkoba, seperti kematian generasi muda dan kerugian ekonomi.

6. How (Bagaimana):

Berita ini menjelaskan bagaimana kasus narkoba telah melibatkan aparat penegak hukum, termasuk anggota Polri yang terlibat dalam kasus narkoba. Selain itu, berita ini juga menjelaskan bagaimana orang menjadi pengguna narkoba, seringkali dimulai sebagai percobaan tetapi berakhir sebagai pecandu.

### 3. Aspek Tematik

Berikut analisis pemberitaan dilihat dari segi aspek tematik:

1. Paragraph (Paragraf):

- 1.) Paragraf 1: Paragraf ini memperkenalkan topik utama, yaitu kasus narkoba dan fokusnya pada kasus Teddy Minahasa, seorang polisi berpangkat tinggi. Tematiknya adalah pengenalan masalah atau kasus utama yang akan dibahas dalam pemberitaan.
- 2.) Paragraf 2: Paragraf ini mencakup rincian hukuman Teddy Minahasa yang mencakup vonis seumur hidup dan tanggal pengadilan. Tematiknya adalah detail hukuman yang diterima oleh Teddy Minahasa.
- 3.) Paragraf 3: Paragraf ini membahas upaya hukum banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pihak Teddy Minahasa setelah putusan pengadilan. Tematiknya adalah proses hukum setelah vonis awal.
- 4.) Paragraf 4: Paragraf ini membahas perdebatan dan argumen pro dan kontra terkait hukuman Teddy Minahasa, serta merujuk pada kasus-kasus lain dan dampak narkoba di Indonesia. Tematiknya adalah kontroversi seputar hukuman narkoba.
- 5.) Paragraf 5: Paragraf ini mengidentifikasi beberapa faktor penyebab peredaran narkoba yang marak di Indonesia, termasuk keterlibatan aparat penegak hukum. Tematiknya adalah penyebab peredaran narkoba yang luas di Indonesia.
- 6.) Paragraf 6: Paragraf ini menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan oleh peredaran narkoba yang luas di Indonesia, serta mencoba memberikan beberapa usulan tindakan.

Tematiknya adalah dampak dan tindakan yang diusulkan untuk mengatasi masalah narkoba.

- 7.) Paragraf 7: Paragraf ini membandingkan kasus Teddy Minahasa dengan kasus Ferdy Sambo, dengan menyoroti bahwa Teddy Minahasa, melalui peredaran narkoba yang dia terlibat, dianggap bisa berpotensi membunuh jutaan rakyat Indonesia. Tematiknya adalah perbandingan kasus narkoba dan dampak sosial yang sangat serius.
- 8.) Paragraf 8: Pada paragraf ini, pemberitaan membahas maraknya peredaran narkoba di Indonesia, yang telah menjangkau kota-kota besar hingga desa-desa. Para orang tua merasa khawatir tentang anak-anak mereka terseret atau terkena kasus narkoba. Tematiknya adalah maraknya peredaran narkoba dan dampaknya pada masyarakat.
- 9.) Paragraf 9: Paragraf ini membahas penilaian atas tindak pidana narkoba sebagai "extraordinary crime" oleh beberapa pihak, yang setara dengan tindak pidana terorisme. Namun, pandangan seorang pakar pencucian Universitas Trisakti, Yenti Ganasih, adalah bahwa secara internasional, kejahatan narkoba dianggap sebagai "serious crime," bukan "extraordinary crime." Tematiknya adalah perdebatan tentang status hukum kejahatan narkoba.
- 10.) Paragraf 10: Paragraf ini menyajikan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai jumlah korban meninggal akibat

narkoba yang sangat besar di Indonesia, yaitu sekitar 15.000 generasi muda setiap tahun. Budi Waseso, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), juga menyebutkan statistik yang mengindikasikan tingginya angka kematian akibat narkoba dan kerugian ekonomi yang signifikan. Tematiknya adalah dampak kematian dan kerugian akibat narkoba.

11.) Paragraf 11: Paragraf ini mencatat statistik yang lebih rinci, termasuk jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan sejumlah besar individu yang menjadi pengguna biasa maupun pecandu. Tematiknya adalah statistik terkait dengan peredaran narkoba.

12.) Paragraf 12: Paragraf ini mengajukan pertanyaan tentang mengapa peredaran narkoba begitu marak dan dampaknya hampir menyentuh semua lapisan masyarakat. Tematiknya adalah penyelidikan terhadap penyebab maraknya peredaran narkoba di Indonesia.

13.) Paragraf 13: Paragraf ini mengungkapkan bahwa salah satu penyebab maraknya peredaran narkoba adalah keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus narkoba. Dari tingkat penyelidikan polisi hingga tingkat penuntutan jaksa dan hakim, ada keterlibatan yang tercatat. Tematiknya adalah peran aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba.

14.) Paragraf 14: Paragraf ini membahas statistik mengenai keterlibatan anggota Polri dalam tindak pidana narkotika. Dalam



periode tahun 2018 hingga 2021, sebanyak 1.858 anggota polisi ditangkap dan ditindak terkait kasus narkoba. Tematiknya adalah keterlibatan anggota kepolisian dalam peredaran narkoba.

15.) Paragraf 15: Paragraf ini menyebutkan dua kasus yang menarik perhatian publik, yaitu keterlibatan mantan Kasie Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau dan keterlibatan Kapolsek Astanaanyar beserta anak buahnya dalam kasus narkoba. Tematiknya adalah beberapa kasus keterlibatan anggota polisi dalam peredaran narkoba.

16.) Paragraf 16: Paragraf ini mencatat kasus yang terjadi di Mabes Polri, di mana tahanan narkoba ditemukan mengonsumsi ganja di ruangan tahanan. Ganja tersebut diduga diperoleh dari seorang polisi yang bertugas di Direktorat Narkoba. Tematiknya adalah keterlibatan anggota polisi dalam peredaran narkoba di lingkungan Mabes Polri.

17.) Paragraf 17: Paragraf ini menyebutkan kasus terbaru yang melibatkan Teddy Minahasa, yang diduga menjadi pengendali penjualan narkoba. Keterlibatan Teddy terendus setelah tim Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya menangkap sejumlah petugas polisi terkait peredaran narkoba. Tematiknya adalah keterlibatan Teddy Minahasa dalam kasus narkoba.

18.) Paragraf 18: Paragraf ini mencatat bahwa salah satu penyebab maraknya peredaran narkoba adalah ketergantungan yang dialami oleh individu yang sudah menjadi pecandu. Mereka kesulitan

melepaskan narkoba dari hidup mereka, bahkan jika tidak memiliki uang, mereka akan berjuang keras, bahkan mencuri, agar bisa membeli narkoba. Tematiknya adalah ketergantungan dan tindakan ekstrem yang diambil oleh pecandu.

- 19.) Paragraf 19: Paragraf ini menyoroti dampak peredaran narkoba terhadap keluarga individu yang menjadi pengonsumsi narkoba. Keluarga seringkali harus menjual apa pun yang ada di rumah untuk mendapatkan uang demi membeli narkoba bagi anggota keluarga yang terjerumus dalam peredaran tersebut. Tematiknya adalah dampak sosial dan ekonomi pada keluarga akibat narkoba.
- 20.) Paragraf 20: Paragraf ini membahas fakta bahwa tindak pidana narkoba dianggap sebagai kejahatan transnasional atau lintas negara. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan hal ini, mengingat aspek transnasionalnya yang melibatkan teknologi canggih dan jaringan organisasi yang luas. Tematiknya adalah karakteristik kejahatan narkoba sebagai fenomena lintas negara yang sulit untuk ditekati dan dicegah.
- 21.) Paragraf 21: Paragraf ini menggambarkan bahwa bisnis narkoba sangat menguntungkan. Perdagangan narkoba menawarkan keuntungan besar, terutama di Indonesia, yang dianggap sebagai pasar subur bagi pengedar karena tingginya permintaan. Keterlibatan penjual narkoba didorong oleh adanya permintaan yang tinggi. Tematiknya adalah keuntungan finansial yang besar yang diperoleh dari bisnis narkoba.

- 22.) Paragraf 22: Paragraf ini menekankan bahwa bisnis narkoba sangat menguntungkan di Indonesia. Harga sabu-sabu di Indonesia jauh lebih tinggi daripada di Malaysia, dengan harga mencapai Rp 1,2 miliar/kg. Tematiknya adalah keuntungan finansial besar yang diperoleh oleh pengedar narkoba di Indonesia.
- 23.) Paragraf 23: Paragraf ini mencatat perkiraan omzet peredaran narkoba dalam setahun di Indonesia sekitar Rp 20 triliun menurut data BNN. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tempat yang menarik bagi pengedar dan bandar internasional. Tematiknya adalah besarnya omzet peredaran narkoba di Indonesia.
- 24.) Paragraf 24: Paragraf ini menjelaskan bahwa perdagangan narkoba adalah fenomena global dan dilakukan oleh organisasi-organisasi kejahatan internasional seperti Yakusa di Jepang, Triad di Cina, mafia Sisilia di Italia, dan kartel narkoba di berbagai wilayah. Organisasi kejahatan tersebut meraup keuntungan finansial yang besar dari perdagangan narkoba. Tematiknya adalah sifat internasional dan profitabilitas perdagangan narkoba.
- 25.) Paragraf 25: Paragraf ini membahas masalah lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang menjadi tempat di mana napi narkoba tidak memperbaiki perilaku mereka, melainkan malah menjadi lebih buruk. Ada kasus di mana petugas lapas atau sipir menjadikan pengedar narkoba di dalam lapas sebagai sumber

uang. Tematiknya adalah masalah sistem hukuman dan rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan.

26.) Paragraf 26: Paragraf ini menyoroiti fakta bahwa banyak orang yang awalnya hanya ingin mencoba narkoba akhirnya menjadi pecandu. Mereka menceritakan bahwa mereka tidak memiliki niat untuk menjadi pecandu awalnya, namun akhirnya terjebak dalam kecanduan. Tematiknya adalah bagaimana seseorang dapat terjerumus dalam ketergantungan narkoba meskipun awalnya hanya ingin mencoba.

2. Proposisi (*Proposition*):

Proposisi utama yang diungkapkan dalam pemberitaan ini adalah bahwa peredaran narkoba di Indonesia telah menjadi masalah serius yang memengaruhi berbagai aspek masyarakat, dan ada beberapa faktor yang memperburuk situasi ini. Selain itu, pemberitaan juga mengindikasikan bahwa penegakan hukum terhadap kasus narkoba melibatkan beberapa elemen aparat penegak hukum.

3. Kalimat (*Sentence*):

Kalimat pertama mengenalkan kasus Teddy Minahasa dan tindak pidana narkoba sebagai permasalahan utama. Kalimat kedua menjelaskan vonis hukuman Teddy Minahasa. Kalimat ketiga menyatakan bahwa meskipun belum ditetapkan secara final, Teddy kemungkinan besar akan dinyatakan bersalah di tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Kalimat berikutnya menggambarkan perbedaan pandangan di masyarakat tentang hukuman Teddy Minahasa dan

perbandingannya dengan kasus Ferdy Sambo. Kalimat berikutnya mencatat pernyataan Presiden Joko Widodo dan Budi Waseso mengenai korban dan kerugian akibat narkoba. Kalimat-kalimat selanjutnya menguraikan faktor-faktor yang memperparah masalah narkoba di Indonesia, termasuk keterlibatan aparat penegak hukum, ketergantungan narkoba, sifat transnasional kejahatan narkoba, bisnis narkoba yang menguntungkan, dan masalah di dalam lembaga pemasyarakatan.

4. Hubungan Antar Kalimat (*Relationship Between Sentences*):

Kalimat-kalimat dalam pemberitaan ini berhubungan secara logis dan berkesinambungan. Pemberitaan disusun mengikuti alur pemikiran yang membahas kasus Teddy Minahasa, dampak narkoba, perbandingan dengan kasus lain, dan faktor-faktor yang memperburuk peredaran narkoba. Keseluruhan narasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan narkoba di Indonesia. Pemberitaan ini menggunakan berbagai proposisi dan kalimat untuk menggambarkan secara mendalam masalah narkoba dan faktor-faktor yang memengaruhi peredaran beserta beragam jenis penyalahgunaannya di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pendekatan Framing Model Pan dan Kosicki yang mempertimbangkan tema, proposisi, kalimat, dan hubungan antar kalimat dalam sebuah narasi berita.

#### 4. Aspek Retoris

Berikut analisis pemberitaan dilihat dari segi aspek retorik:

1. Kata:

Pemberitaan ini menggunakan kata-kata yang menjabarkan nilai penekanan yang kuat dan emosional yang mendorong munculnya perasaan pembaca seperti "narkoba," "hukuman seumur hidup," "hukuman mati," "pedagang," "pecandu," "kerugian akibat narkoba," "kematian," "meninggal," dan "bahaya." Kata-kata ini digunakan untuk menyoroti seriusnya masalah narkoba dan dampaknya yang merugikan.

2. Idiom:

Meskipun tidak ada idiom khusus yang digunakan dalam teks, penggunaan frasa "bermain-main dengan kasus narkoba" adalah bentuk ekspresi yang menggambarkan tindakan berisiko tinggi yang dilakukan oleh individu yang terlibat dalam peredaran narkoba.

3. Gambar/Foto:

Teks ini tidak menyertakan gambar atau foto, tetapi gambar-gambar ilustratif yang menggambarkan kasus-kasus narkoba atau konsekuensinya dapat meningkatkan efek visual dan emosional pada pembaca.

4. Grafik:

Meskipun tidak ada grafik yang disertakan dalam teks, data statistik disertakan dalam teks untuk memberikan bukti konkret tentang seriusnya masalah narkoba. Statistik tentang jumlah kematian harian



dan jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia digunakan untuk menguatkan argumen.

5. Gaya Penulisan:

Gaya penulisan dalam pemberitaan ini cenderung objektif dan informatif, tetapi terdapat elemen emosional dalam pemilihan kata-kata dan pernyataan. Misalnya, penggunaan pernyataan Presiden Jokowi dan mantan Kepala BNN, Budi Waseso, untuk menggambarkan dampak kematian dan kerugian akibat narkoba memberikan otoritas pada argumen yang disampaikan.

### 3.4 Berita 2 CNNIndonesia.com

- **Judul: Fakta-fakta Vonis Seumur Hidup Teddy Minahasa**

- **Isi:**

Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Pol Teddy Minahasa divonis dengan pidana penjara seumur hidup dalam kasus peredaran gelap narkoba. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat menilai Teddy terbukti melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teddy Minahasa Putra dengan pidana penjara seumur hidup," ujar Ketua Majelis Hakim Jon Saragih saat membacakan amar putusan di PN Jakarta Barat, Selasa (9/5).

"Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan," tambah Hakim.

Teddy dinilai terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berikut beberapa fakta terkait vonis penjara seumur hidup Teddy Minahasa.

#### **Teddy dinilai khianati perintah presiden**

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyebut Teddy Minahasa telah mengkhianati perintah presiden dalam penindakan narkoba. Perilaku Teddy dianggap bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat terlarang tersebut. Hakim mengatakan hal itu yang menjadi salah satu pemberat Teddy dalam kasus narkoba yang menjeratnya. Atas perbuatannya itu, maka Teddy divonis penjara seumur hidup.

"Perbuatan terdakwa telah mengkhianati perintah presiden dalam menindak narkoba," kata Ketua Hakim Jon Sarman Saragih, Selasa (9/5).

### **Teddy disebut menikmati hasil penjualan sabu**

Hakim juga menilai Teddy Minahasa telah menikmati hasil dari penjualan sabu. Hal tersebut disampaikan hakim saat membacakan pertimbangan yang memberatkan saat membacakan vonis kepada Teddy dalam kasus narkoba. "Menikmati keuntungan dalam penjualan narkoba jenis sabu," kata Jon Sarman Saragih.

### **Riuh pengunjung Teddy divonis penjara seumur hidup**

Pengunjung yang hadir di ruang sidang utama PN Jakarta Barat riuh saat majelis hakim membacakan vonis seumur hidup penjara untuk Irjen Teddy Minahasa dalam kasus peredaran gelap narkoba. Pantauan CNNIndonesia.com di PN Jakarta Barat, Selasa (9/5), Ketua Majelis Hakim Jon Saragih meminta Teddy berdiri dari kursi terdakwa saat vonis akan dibacakan. Pengunjung sidang pun turut berdiri.

Teddy kemudian berdiri dan mendengarkan dengan saksama vonis yang dibacakan oleh hakim. "Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Teddy Minahasa Putra oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup," kata Hakim Jon. Vonis tersebut disambut riuh penonton sidang. Mereka dengan kompak menyoraki hakim dengan teriakan 'huuuu'.

### **Kuasa hukum bersyukur tak dihukum mati**

Kuasa hukum mantan Kapolda Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea bersyukur kliennya tak divonis mati dalam kasus penjualan barang bukti sabu. "Yang pertama syukur bukan hukuman mati, syukur bukan hukuman mati," kata Hotman usai sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (9/5).

Hotman mengatakan perjuangan kliennya masih panjang dalam kasus ini. Masih ada upaya hukum banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK). "Kedua perjuangan masih panjang, masih ada banding, kasasi, PK. Ketiga pertimbangan hakim, meng-copy paste, replik, duplik," ujarnya

### **Teddy ajukan banding**

Mantan Kapolda Sumatra Barat Irjen Teddy Minahasa bakal mengajukan banding atas vonis penjara seumur hidup dalam kasus penjualan narkoba. "Barusan diminta banding, ya, banding," kata kuasa hukum Teddy, Hotman Paris usai persidangan di PN Jakarta Barat, Selasa (9/5)

Menurutnya, vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap Teddy hanya berdasarkan salinan surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) "Karena putusan hakim meng-copy paste surat dakwaan jaksa," ujarnya. (yla/isn)

### **3.4.1 Frame Pemberitaan CNNIndonesia.com:**

#### **4. Maraknya Kasus Narkoba dan Hukuman Untuk Teddy Minahasa**

Pemberitaan ini menjelaskan topik utama yang diberikatakan adalah kasus hukuman seumur hidup bagi mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa, dalam kasus peredaran narkoba. Pemberitaan ini mencakup detail vonis hukuman Teddy Minahasa yang mencakup pelanggaran hukum yang diajukan terhadapnya. Kemudian dijelaskan juga tentang vonis pidana penjara seumur hidup yang diberikan kepada Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba. Ini adalah bagian penting dari pemberitaan karena memberikan konteks dasar. Informasi tentang dasar hukum yang digunakan untuk menghukum Teddy Minahasa. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dijelaskan sebagai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan vonis, memberikan pengertian kuat terhadap pembaca mengenai dasar ditetapkannya vonis hukum.

Kemudian pemberitaan ini menjelaskan pendapat hakim terkait dengan kasus Teddy Minahasa. Hakim menyatakan bahwa Teddy Minahasa telah mengkhianati perintah presiden dalam penindakan narkoba dan bahwa perilakunya bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat terlarang. Ini adalah bagian yang menyoroti pandangan hakim terhadap kasus ini dimana penulisan ini memberikan penekanan terhadap masyarakat mengenai kesungguhan pihak hakim di dalam memberikan vonis yang sesuai dengan acuan hukum yang berlaku. Informasi terkait pertimbangan yang diberikan oleh hakim juga dijabarkan dimana hakim mencatat bahwa Teddy Minahasa telah menikmati hasil dari penjualan sabu. Ini merupakan elemen yang memperberat vonis yang diberikan oleh hakim.

Kemudian di dalam pemberitaan juga mencatat reaksi pengunjung di ruang sidang PN Jakarta Barat terhadap vonis penjara seumur hidup yang diberikan kepada Teddy Minahasa. Pengunjung meminta agar Teddy berdiri saat vonis diumumkan, dan reaksi ini menciptakan suasana tegang di ruang sidang. Pandangan dari kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea menyatakan rasa syukur karena kliennya tidak divonis mati dalam kasus penjualan barang bukti sabu. Ini mengindikasikan reaksi kuasa hukum terhadap vonis. Vonis hakim didasarkan pada salinan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Ini menyoroti aspek dasar dari proses pengadilan yang diikuti oleh hakim dalam memberikan vonis.

Dari penjelasan ini tentu memberikan efek bagi masyarakat dimana sebagian merasa setuju dengan hukuman tersebut sementara terdapat sebagian lain yang tentu menolak hal tersebut dikarenakan, bagi bandar narkoba yang merupakan kejahatan luar biasa tentu perlu diberikan hukuman luar biasa dimana hukuman yang dimaksudkan adalah hukum mati. Akan tetapi dalam realisasinya pemberian vonis yang diberikan hanya sebatas hukuman seumur hidup.

## 1. Aspek Sintaksis

### 1.) *Headline* (Judul):

Dari segi *headline*, fokus utama adalah kasus Teddy Minahasa dan vonis seumur hidup yang dijatuhkan padanya. Judul ini memberi pembaca gambaran tentang apa yang akan dibahas dalam pemberitaan.

### 2.) *Lead* (Pengantar):

Pengantar pemberitaan ini memberikan latar belakang yang cukup jelas tentang konteks kasus narkoba yang sedang dibahas, dengan penekanan khusus pada tokoh sentral, yaitu Teddy Minahasa. Teddy adalah

seorang mantan Kapolda dan perwira polisi berbintang dua yang baru-baru ini dihukum seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pengantar ini memperkenalkan permasalahan yang akan diuraikan dalam pemberitaan.

3.) Latar Informasi:

Pemberitaan ini memberikan informasi rinci tentang vonis seumur hidup yang diterima oleh Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba. Informasi ini mencakup ketentuan hukum yang dilanggar oleh Teddy, yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, pemberitaan juga mencantumkan tanggal pengadilan, yaitu 9 Mei 2023. Terdapat penjelasan tentang pandangan hakim terhadap perilaku Teddy yang dianggap melanggar perintah presiden dalam penindakan narkoba.

4.) Kutipan Sumber

Pemberitaan ini mencakup beberapa kutipan dari sumber-sumber terpercaya. Pertama, terdapat kutipan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan besarnya dampak negatif narkoba di Indonesia, termasuk perkiraan bahwa sekitar 15.000 generasi muda meninggal akibat narkoba setiap tahun. Kedua, ada kutipan dari mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso, yang menyoroti tingginya jumlah kematian harian dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh narkoba. Hal ini memberikan sudut pandang dari pemimpin negara dan mantan kepala lembaga penegak hukum,



memberikan bobot kepada seriusnya permasalahan narkoba di Indonesia.

5.) Penutup:

Bagian penutup pemberitaan ini merangkum reaksi publik terhadap vonis Teddy Minahasa. Ini termasuk riuhnya penonton sidang yang menyambut vonis dengan teriakan 'huuuu'. Selain itu, pemberitaan juga mencakup pandangan kuasa hukum Teddy Minahasa mengenai kemungkinan banding dan kritik terhadap putusan hakim yang dianggap meng-copy paste surat dakwaan jaksa. Bagian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang reaksi masyarakat terhadap kasus ini serta tindakan hukum selanjutnya yang akan diambil oleh pihak terkait.

2. **Aspek Skrip**

Skema Framing Model Pan dan Kosicki pada aspek skrip dapat diterapkan pada pemberitaan ini dengan fokus pada unsur 5W + 1H (Who, What, When, Where, Why, dan How) untuk memahami bagaimana kasus vonis Teddy Minahasa yang merupakan perwira polisi yang melakukan tindak kejahatan sebagai bandar narkoba, dibingkai (*framing*) dalam pemberitaan:

1. Who (Siapa):

Pemberitaan ini berfokus pada sosok Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatra Barat. Teddy Minahasa adalah tokoh utama dalam berita ini, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus peredaran narkoba.



2. What (Apa):

Kasus peredaran narkoba dan vonis seumur hidup yang diterima oleh Teddy Minahasa adalah inti dari berita ini. Teddy dinyatakan bersalah atas pelanggaran undang-undang narkotika dan dijatuhi hukuman tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

3. When (Kapan):

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan, kejadian ini terjadi pada tanggal 9 Mei 2023. Ini adalah tanggal di mana Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup kepada Teddy Minahasa.

4. Where (Di mana):

Kasus ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menjadi lokasi dimana Teddy Minahasa dihukum. Lokasi ini juga memberikan konteks fisik di mana peristiwa berlangsung.

5. Why (Mengapa):

Pemberitaan ini memberikan pemahaman tentang alasan di balik vonis seumur hidup kepada Teddy Minahasa. Dia dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pemberitaan juga mencantumkan pandangan hakim bahwa perilaku Teddy dianggap melanggar perintah presiden dalam penindakan narkoba.

6. How (Bagaimana):

Pemberitaan ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana proses hukum terhadap Teddy Minahasa berlangsung. Ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan kemudian vonis hukuman seumur hidup dijatuhkan oleh majelis hakim. Proses hukum ini melibatkan penyidikan oleh polisi, peran jaksa penuntut umum, pengambilan keputusan oleh majelis hakim, dan penyampaian vonis. Hal ini mencerminkan bagaimana lembaga peradilan bekerja dalam menangani kasus narkoba. Pemberitaan ini juga menggambarkan bagaimana masyarakat merespons vonis ini. Pengunjung yang hadir di ruang sidang utama PN Jakarta Barat memberikan reaksi riuh dengan menyoraki hakim dengan teriakan 'huuuu'. Ini mencerminkan emosi dan opini masyarakat terhadap kasus ini dan keputusan yang diambil oleh pengadilan.

**3. Aspek Tematik**

Berikut analisis pemberitaan dilihat dari segi aspek tematik:

1. Paragraph (Paragraf):
  - 1.) Paragraf 1: Memperkenalkan topik utama, yaitu kasus narkoba dan fokusnya pada kasus Teddy Minahasa, seorang polisi berpangkat tinggi. Tematiknya adalah pengenalan masalah atau kasus utama yang akan dibahas dalam pemberitaan.
  - 2.) Paragraf 2: Memberikan rincian lebih lanjut tentang vonis seumur hidup yang diberikan kepada Teddy Minahasa, mencakup

pasal hukum yang digunakan dalam kasus ini. Tema utama paragraf ini adalah rincian vonis dan pelanggaran hukum.

- 3.) Paragraph 3: Mencakup pernyataan resmi dari Ketua Majelis Hakim, Jon Saragih, saat membacakan amar putusan yang menghukum Teddy Minahasa dengan pidana penjara seumur hidup. Framing tematik pada paragraf ini sangat berfokus pada inti dari keputusan pengadilan yang menghasilkan vonis ini. Dalam konteks framing ini, poin utama adalah vonis pidana penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada terdakwa Teddy Minahasa, menyoroti aspek hukum dalam kasus ini.
- 4.) Paragraf 4: Merinci pasal-pasal hukum yang digunakan dalam kasus Teddy Minahasa. Framing tematik dalam pernyataan ini adalah aspek hukum yang menjadi dasar dari vonis yang dijatuhkan kepada Teddy Minahasa.
- 5.) Paragraph 5: Menyoroti bahwa Majelis hakim menyatakan bahwa Teddy Minahasa telah mengkhianati perintah presiden dalam penindakan narkoba. Ini menciptakan tema "Pengkhianatan terhadap Perintah Presiden."
- 6.) Paragraph 6: Membahas bagaimana perilaku Teddy Minahasa dianggap bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat terlarang.
- 7.) Paragraf 7: Memberikan gambaran awal tentang kasus yang sedang dibahas. Teddy Minahasa dinyatakan melakukan perilaku yang dianggap bertentangan dengan program pemerintah dalam

pemberantasan obat terlarang. Ini memberikan konteks awal kepada pembaca tentang sifat kasusnya.

- 8.) Paragraf 8: Menyoroti aspek-fakta dalam kasus narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa. Framing tematik di sini adalah bagaimana hakim telah menilai bahwa Teddy Minahasa terlibat dalam penjualan narkoba jenis sabu dan telah mendapatkan keuntungan dari aktivitas tersebut.
- 9.) Paragraf 9: Pernyataan tersebut menciptakan konteks tambahan dalam pemberitaan yang mengindikasikan bahwa pengadilan memiliki bukti atau argumen yang kuat untuk menghukum Teddy Minahasa. Framing ini menegaskan bahwa hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan Teddy dalam penjualan narkoba jenis sabu dan bahwa tindakan ini memberatkan dalam penentuan hukuman yang diberikan kepada Teddy Minahasa.
- 10.) Paragraf 10: Mencakup pernyataan dari Ketua Hakim Jon Sarman Saragih yang mengkritik perbuatan Teddy Minahasa. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa Teddy telah mengkhianati perintah presiden dalam menindak narkoba, menyoroti aspek politik dan hukum yang terkait dengan kasus ini. Framing ini menyoroti aspek penegakan hukum dan pelanggaran terhadap program pemerintah.
- 11.) Paragraf 11: Menjelaskan bahwa hakim juga menilai bahwa Teddy telah menikmati hasil dari penjualan sabu, yang

merupakan unsur yang memberatkan dalam kasus ini. Ini menggambarkan pemahaman hakim tentang tingkat keterlibatan Teddy dalam kasus narkoba. Framing ini lebih menekankan pada pertimbangan hukum dalam pengambilan keputusan.

- 12.) Paragraf 12: Menggambarkan momen pembacaan vonis oleh majelis hakim. Ada penekanan pada fakta bahwa vonis yang dijatuhkan adalah hukuman seumur hidup penjara. Ruhnya pengujung yang hadir di ruang sidang utama menunjukkan signifikansi kasus ini. Framing ini menyoroti tindakan hukum yang diambil oleh sistem peradilan.
- 13.) Paragraf 13: Menggambarkan bagaimana Ketua Majelis Hakim Jon Saragih meminta Teddy untuk berdiri saat vonis akan dibacakan. Ini menciptakan gambaran tentang atmosfer ruang sidang saat momen pengumuman vonis. Framing ini menekankan penghormatan terhadap keputusan hukum.
- 14.) Paragraf 14: Menggambarkan bagaimana pengujung sidang, termasuk Teddy Minahasa, memberikan penghormatan kepada pengadilan dengan berdiri dan mendengarkan vonis yang dijatuhkan oleh Hakim Jon. Ini menciptakan gambaran tentang suasana di ruang sidang saat pengumuman vonis dilakukan.
- 15.) Paragraf 15: Mencantumkan pernyataan dari Hakim Jon, di mana beliau menjatuhkan vonis pidana penjara seumur hidup kepada terdakwa Teddy Minahasa. Framing ini menyoroti keputusan pengadilan yang merupakan inti dari pemberitaan ini.

- 16.) Paragraf 16: Menggambarkan reaksi riuh dari penonton sidang yang menyambut vonis tersebut dengan teriakan 'huuuu'. Ini menciptakan gambaran tentang ketegangan dan emosi yang terlibat dalam kasus ini, serta respons sosial terhadap keputusan hakim.
- 17.) Paragraf 17: Mencakup tanggapan dari kuasa hukum Teddy Minahasa, Hotman Paris Hutapea. Hotman mengungkapkan rasa syukurnya karena kliennya tidak divonis mati dalam kasus penjualan sabu. Ini menggambarkan bagaimana pihak kuasa hukum merespons keputusan pengadilan dan mengkomunikasikan bahwa perjuangan hukum masih akan berlanjut.
- 18.) Paragraf 18: Menegaskan bahwa perjuangan hukum dalam kasus ini masih akan panjang, dengan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) yang akan diambil. Framing ini menyoroti proses hukum lanjutan yang akan melibatkan kasus ini, sehingga menginformasikan pembaca bahwa vonis yang dijatuhkan bukanlah akhir dari peristiwa ini.
- 19.) Paragraf 19: Paragraf ini mencatat bahwa "kedua perjuangan masih panjang" dengan menyebutkan bahwa masih ada banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) yang akan dijalani oleh Teddy Minahasa.
- 20.) Paragraf 20: Menekankan bahwa perjalanan hukum dalam kasus ini masih akan berlanjut, dan pihak terdakwa tidak akan menyerah



begitu saja terhadap vonis tersebut. Framing ini menyoroti ketahanan hukum yang dapat digunakan oleh terdakwa dalam menjalani proses hukum lebih lanjut.

2. *Proposisi (Proposition):*

Proposisi utama dalam pemberitaan ini adalah vonis hukum yang menghukum Teddy Minahasa dengan pidana penjara seumur hidup dalam kasus penjualan narkoba. Hal ini menciptakan kerangka hukum sebagai elemen penting dalam cerita ini. Selain itu, pemberitaan ini juga menyoroti pelanggaran hukum yang diakui oleh pengadilan dengan merinci pasal-pasal hukum yang digunakan sebagai dasar vonis. Terdapat pula aspek politik dalam framing ini, yang menekankan pengkhianatan terhadap perintah presiden dalam penindakan narkoba sebagai salah satu pelanggaran yang dituduhkan kepada Teddy Minahasa.

3. *Kalimat (Sentence):*

Kalimat-kalimat dalam pemberitaan ini secara kronologis menyusun cerita tentang kasus Teddy Minahasa dan vonisnya, menggambarkan argumen hukum yang mendukung vonis, menyoroti aspek politik, dan menggambarkan respons sosial dan hukum terhadap keputusan pengadilan. Selain itu, pemberitaan ini juga mencatat rencana Teddy Minahasa untuk mengajukan banding, mengarahkan perhatian pada proses hukum yang akan datang dalam kasus ini, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

#### 4. Hubungan Antar Kalimat (*Relationship Between Sentences*):

Berita dimulai dengan menyajikan vonis hukum sebagai proposisi utama, dan kemudian memberikan rincian tentang pasal-pasal hukum yang digunakan sebagai dasar hukuman. Selanjutnya, berita menyoroti aspek politik dengan menyebutkan pengkhianatan terhadap perintah presiden dalam penindakan narkoba, menciptakan dimensi politik dalam konteks kasus ini. Fakta-fakta tambahan, seperti keterlibatan Teddy Minahasa dalam penjualan sabu, digunakan untuk mendukung vonis tersebut dan memberikan informasi tambahan kepada pembaca. Respons sosial dan hukum terhadap vonis ditegaskan dengan menyebutkan riuhnya reaksi pengunjung sidang dan tanggapan kuasa hukum Teddy, menambahkan dimensi sosial dalam pemberitaan. Akhirnya, pemberitaan menggambarkan rencana Teddy Minahasa untuk mengajukan banding dan alasan hukumnya, menyoroti bahwa proses hukum akan berlanjut. Dengan cara ini, berita ini menyusun berbagai elemen tematik untuk memberikan gambaran lengkap tentang kasus ini dan implikasinya dalam berbagai konteks.

#### 4. Aspek Retoris

Berikut analisis pemberitaan dilihat dari segi aspek retorik:

##### 1. Kata:

Kata-kata yang digunakan dalam berita ini memiliki konotasi negatif yang menciptakan framing yang menggambarkan kasus Teddy Minahasa sebagai tindakan serius. Contohnya, "divonis dengan pidana penjara seumur hidup" menyoroti hukuman yang sangat berat dan

menciptakan kesan bahwa tindakannya adalah pelanggaran serius. Penggunaan frasa "peredaran gelap narkoba" dan "Narkotika Golongan I bukan tanaman" juga menekankan sifat ilegal dari substansi yang diperdagangkan.

2. Idiom:

Pemberitaan ini juga tidak menggunakan idiom tertentu yang memengaruhi framing. Dalam konteks framing, pemberitaan ini cenderung merangkul kerangka pandang yang menyoroti seriusnya tindakan Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba, menciptakan kesan bahwa tindakannya adalah pelanggaran serius terhadap hukum. Pemberitaan juga menekankan bahwa Teddy telah melanggar perintah presiden dalam penindakan narkoba, menciptakan gambaran bahwa tindakan ini merusak upaya pemerintah dalam pemberantasan obat terlarang.

3. Gambar/Foto:

Pemberitaan ini mencantumkan gambar atau foto persidangan Teddy Minahasa, sehingga aspek ini ikut berperan di dalam framing dimana pembaca mengetahui bahwa Teddy Minahasa disidang secara terbuka.

4. Grafik:

Tidak ada penggunaan grafik atau data statistik dalam pemberitaan ini yang dapat mempengaruhi pemahaman isu.

5. Gaya Penulisan:

Penulisan berita ini menggunakan gaya penulisan yang jelas dan langsung, menghadirkan informasi-informasi penting secara berurutan.

Hal ini memberikan kesan bahwa berita ini adalah laporan objektif tentang keputusan pengadilan. Gaya penulisan yang digunakan dalam pemberitaan ini sangat objektif dan berfokus pada fakta-fakta penting. Penulisan berita yang berurutan dan tidak memasukkan pendapat atau emosi penulis membantu menciptakan kesan bahwa berita ini adalah laporan yang netral yang berarti tidak memberikan pembelaan terhadap pihak yang dilaporkan, tetapi disusun secara objektif.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **4.1 Analisis Perbandingan Framing Kompas.Com dan CNN Indonesia**

Pada pemberitaan terkait kasus dugaan pemerkosaan 3 anak oleh ayah kandung beserta kasus Teddy Minahasa, seorang perwira polisi yang ternyata juga bertindak sebagai bandar narkoba sama – sama dimuat di dalam artikel berita yang tertulis pada Kompas.com dan CNNIndonesia.com. Kedua situs pemberitaan ini tentu mempunyai nilai ciri khas serta penulisan artikel dengan bahasa yang berbeda di dalam membahas suatu kasus khususnya kasus tersebut yang memunculkan tagar viral #percuma lapor polisi serta menurunkan citra POLRI dimana diketahui terdapat perwira polisi yang ternyata seorang bandar narkoba.

Pada pemberitaan pertama secara garis besar perbedaan dapat dilihat dari Kompas.Com memiliki judul yang lebih mencerminkan fokus pada pemerkosaan oleh ayah kandung dan penekanan pada tindakan hukum terhadap pelaku. Sementara itu, CNN Indonesia lebih berfokus pada tahap penyelidikan kasus dan permintaan keterangan ibu korban. Untuk hasil analisis perbandingan framing secara lebih detil dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

#### **4.2 Analisis Framing Pemberitaan 1**

##### **4.2.1 Framing Kompas.com**

Dari pemberitaan kasus dengan judul "Pemukosaan 3 Anak di Luwu Timur: Ayah Bisa Dipecat, Kasus Dibuka Lagi" berfokus pada kasus pemerkosaan yang melibatkan tiga anak di Luwu Timur oleh ayah kandung mereka. Framing ini

menciptakan pemahaman tentang kasus utama yang sedang dibahas. Pemberitaan ini memberikan perhatian kepada reaksi sejumlah pejabat dan lembaga terkait terhadap kasus ini. Framing ini menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah dan aparat hukum dalam menangani kasus tersebut. Pemberitaan ini secara khusus menyoroti bahwa pelaku adalah seorang ASN. Hal ini memberikan dimensi tambahan pada kasus ini, menggarisbawahi potensi konsekuensi hukum terhadap ASN yang terlibat dalam tindakan kriminal. Pemberitaan ini menyoroti tanggapan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, yang menegaskan pentingnya memproses hukum pelaku dan potensi pemecatan ASN yang bersangkutan. Framing ini menciptakan pemahaman tentang komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum.

Pemberitaan ini mencakup harapan dari Deputy V Kantor Staf Presiden (KSP), Jaleswari Pramodhawardani, bahwa Polri akan membuka kembali proses penyelidikan kasus ini. Framing ini menciptakan pemahaman tentang upaya pemerintah untuk memastikan penegakan hukum yang adil. Pemberitaan ini juga menyoroti peran Presiden Jokowi dalam menangani kasus kekerasan seksual anak-anak dan mengutip tindakan-tindakan yang telah diambil olehnya dalam hal ini. Framing ini menciptakan pemahaman tentang komitmen tinggi Presiden terhadap isu ini.

Pemberitaan ini menggarisbawahi urgensi pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengandung norma khusus terkait tindak pidana kekerasan seksual. Framing ini mengindikasikan bahwa kasus ini memperkuat argumentasi untuk mengesahkan undang-undang tersebut. Dalam keseluruhan, pemberitaan ini menggunakan berbagai elemen framing untuk membantu pembaca



memahami kasus pemerkosaan yang serius ini, tanggapan pemerintah, dan upaya penegakan hukum yang diambil dalam konteks ASN. Selain itu, pemberitaan ini juga menekankan komitmen pemerintah terhadap perlindungan anak-anak dari kekerasan seksual dan urgensi perubahan dalam regulasi hukum terkait masalah ini.

**Tabel 4. 1 Rangkuman Framing Pemberitaan 1 Kompas.com**

Elemen	Kompas.com
FRAME TEMUAN	Framing berita ini berfokus pada kasus pemerkosaan anak yang diduga dilakukan oleh oknum anggota ASN yang tiba – tiba dihentikan mengakibatkan munculnya tagar viral #percuma lapor polisi.
ASPEK SINTAKSIS	Pemberitaan ini secara tegas menyoroti tindak lanjut penyelidikan kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Luwu Timur oleh polisi dengan fokus pada perolehan keterangan dari ibu korban. Konteks latar informasi mencakup viralnya kasus ini di media sosial serta status penyelidikan yang masih berlangsung karena kurangnya bukti yang cukup. Berita menggunakan kutipan dari pihak berwenang, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Polri, untuk memberikan informasi utama dan menggarisbawahi transparansi polisi dalam menangani kasus ini yang masih akan terus berkembang.
ASPEK SKRIP	Dalam pemberitaan ini, terlibat polisi, ibu korban, dan LBH Makassar dalam kasus dugaan pencabulan terhadap tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kasus ini awalnya ditutup pada 2019, tetapi menjadi kontroversial ketika tagar #PercumaLaporPolisi muncul. Polisi sekarang menyelidiki ulang kasus ini setelah awalnya ditutup karena kurangnya bukti. Mereka mengumpulkan keterangan dari ibu korban, tiga anak korban, dokter, dan ahli lainnya serta akan memfokuskan penyelidikan pada periode relevan. Mabes Polri juga mengirimkan tim untuk memeriksa prosedur penyidikan kasus ini.
ASPEK TEMATIK	Artikel ini membahas perkembangan kasus dugaan pencabulan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Polisi telah mengambil keterangan dari ibu korban, tetapi

	<p>belum menemukan cukup bukti untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, dengan pemeriksaan terhadap tiga anak yang dianggap sebagai korban. Artikel menyoroti ketidakpastian dalam penanganan kasus ini oleh kepolisian dan pengiriman tim asistensi oleh Mabes Polri. Kesimpulan utamanya adalah bahwa kasus ini melibatkan tiga anak sebagai korban dan menyoroti ketidakpastian dalam penanganan kepolisian. Artikel ini disusun dengan keterkaitan kalimat yang baik dan logis yang memudahkan pemahaman pembaca.</p>
ASPEK RETORIS	<p>Dalam analisis retorik pemberitaan, terdapat penggunaan kata-kata tegas seperti "dugaan pencabulan," "ketidakpastian," "transparansi," dan "pendalaman" untuk menekankan seriusnya kasus ini. Penggunaan tagar #PercumaLaporPolisi mencerminkan dampak media sosial dalam mengekspresikan tentang bagaimana ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan kasus oleh polisi. Pemberitaan ini mengikuti gaya penulisan berita umum dengan pembukaan kuat, menyusun informasi secara detail dan menyertakan kutipan langsung dari sumber yang valid.</p>

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

#### 4.2.2 Framing CNNIndonesia.com

Pemberitaan ini membahas kasus pemerkosaan yang terjadi di Luwu Timur, yang melibatkan seorang ayah dan tiga anak kandungnya. Fokus utama berita ini adalah kasus pemerkosaan ini dan respons dari pejabat dan lembaga terkait. Berita ini menyoroti bahwa pelaku adalah seorang ASN (Aparatur Sipil Negara), menambah dimensi penting terkait potensi konsekuensi hukum terhadap ASN yang terlibat dalam tindakan kriminal. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjoe Kumolo, menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku dan kemungkinan pemecatan ASN dalam konteks ini.

Selain itu, berita ini mencakup harapan dari Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani, bahwa Polri akan membuka kembali penyelidikan

kasus ini, menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan penegakan hukum yang adil. Peran Presiden Jokowi dalam menangani kasus kekerasan seksual anak-anak juga disorot, menegaskan komitmen tinggi pemerintah terhadap isu ini.

Berita ini juga menggarisbawahi urgensi pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengandung norma khusus terkait tindak pidana kekerasan seksual. Keseluruhan, berita ini menggunakan framing untuk membantu pembaca memahami kasus pemerkosaan yang serius ini, tanggapan pemerintah, dan upaya penegakan hukum yang diambil, sambil menekankan komitmen pemerintah terhadap perlindungan anak-anak dari kekerasan seksual dan urgensi perubahan dalam regulasi hukum terkait masalah ini.

**Tabel 4. 2 Rangkuman Framing Pemberitaan 1 CNNIndonesia.com**

Elemen	CNNIndonesia.com
FRAME TEMUAN	Framing berita ini berfokus pada perkembangan kasus dugaan pencabulan yang terjadi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kasus ini melibatkan tiga anak sebagai korban dimana pihak ibu dari korban sudah dimintai keterangan sebagai langkah lanjutan terutama dalam memulihkan citra baik Polri.
ASPEK SINTAKSIS	Pemberitaan ini menyoroti upaya polisi dalam mengungkap kasus pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Luwu Timur, dengan penekanan pada pemulihan citra positif kepolisian di masyarakat. Polisi telah mengambil keterangan dari ibu korban dalam kasus yang sebelumnya ditutup karena kurangnya bukti. Berita ini mengandalkan kutipan langsung dari Kabagpenum Polri, Kombes Ahmad Ramadhan, dan menutup dengan menyatakan bahwa kasus ini masih dalam proses dengan komitmen terhadap transparansi dalam pengungkapannya.
ASPEK SKRIP	Dalam berita ini, pihak yang terlibat adalah polisi, ibu korban, dan LBH Makassar. Kasus ini berpusat pada dugaan pencabulan terhadap tiga anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang sebelumnya ditutup pada 2019, tetapi menjadi kontroversial setelah tagar

	<p>#PercumaLaporPolisi viral. Saat ini, polisi sedang melakukan penyelidikan ulang dengan mengambil keterangan dari ibu korban dan tiga anak korban, sementara LBH Makassar memberikan dukungan. Meskipun alasan penutupan awal belum dijelaskan secara rinci, berita ini mencerminkan ketidakpercayaan publik terhadap penanganan kasus dan menekankan upaya polisi dalam mengumpulkan bukti lebih lanjut dengan bantuan dari Mabes Polri.</p>
ASPEK TEMATIK	<p>Artikel ini secara terstruktur mengulas perkembangan kasus dugaan pencabulan di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang melibatkan tiga anak sebagai korban. Polisi telah mengambil keterangan dari ibu korban, meskipun belum ada cukup bukti untuk memulai penyidikan. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan, dengan penyidik memintai keterangan dari tiga anak korban dan melibatkan pemeriksaan medis. Pembukaan kembali penyelidikan dilakukan setelah Mabes Polri mengirim tim asistensi dan memeriksa prosedur penyidikan. Artikel mencerminkan ketidakpastian dalam penanganan kasus ini serta peran LBH Makassar dan tagar #PercumaLaporPolisi dalam kontroversi sebelumnya.</p>
ASPEK RETORIS	<p>Dalam pemberitaan ini, terdapat penggunaan kata-kata tegas seperti "dugaan pencabulan," "ketidakpastian," "transparansi," dan "pendalaman" yang bertujuan untuk menggarisbawahi seriusnya kasus ini. Idiom "belum menemui titik terang" digunakan untuk menyatakan bahwa kasus ini masih belum terselesaikan. Tagar #PercumaLaporPolisi mencerminkan dampak media sosial dalam mengekspresikan ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan kasus oleh polisi. Tidak ada gambar atau grafik yang digunakan dalam berita ini, mungkin untuk melindungi privasi korban. Gaya penulisan mengikuti struktur berita klasik dengan pembukaan kuat yang memberikan informasi utama, paragraf hierarkis yang menguraikan kronologi dan latar belakang kasus, serta penggunaan kutipan langsung dari otoritas polisi untuk memberikan pandangan resmi.</p>

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

### **4.3 Analisis Framing Pemberitaan 2**

#### **4.3.1 Framing Kompas.com**

Artikel ini mendalam membahas kasus narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa, seorang mantan Irjen Pol (Inspektur Jenderal Polisi) yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda). Kasus ini telah menjadi sorotan utama dalam beberapa bulan terakhir dan memunculkan perdebatan yang luas di masyarakat. Salah satu framing utama adalah isu hukuman yang diberikan kepada Teddy Minahasa. Berita ini menggambarkan perdebatan di masyarakat tentang apakah vonis seumur hidup sudah cukup atau apakah hukuman mati lebih layak mengingat dampak narkoba yang sangat berat. Dalam kerangka ini, isu hukuman menjadi sorotan utama yang menciptakan perdebatan publik yang luas.

Pada 9 Mei 2023, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis hukuman seumur hidup terhadap Teddy Minahasa. Vonis tersebut didasarkan pada pelanggaran Pasal 114 ayat 2 UU Narkotika juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Ini adalah vonis yang sangat serius, mengingat Teddy adalah seorang mantan pejabat tinggi di kepolisian. Namun, upaya hukum banding segera diajukan oleh jaksa penuntut umum dan pihak Teddy Minahasa pada 12 Mei 2023. Maka, status hukuman atas Teddy Minahasa masih belum berkekuatan hukum tetap. Namun, banyak yang memprediksi bahwa Teddy tetap akan dinyatakan bersalah di tingkat pengadilan yang lebih tinggi (kasasi), meskipun bobot hukumannya mungkin bisa mengalami perubahan.

Kasus ini telah memicu silang pendapat di masyarakat. Sebagian berpendapat bahwa vonis seumur hidup sudah cukup pantas mengingat seriusnya tindakan narkoba. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa hukuman mati seharusnya



diberikan karena dampak narkoba di masyarakat sangat berat. Bahkan, beberapa orang berargumentasi bahwa tindakan Teddy jauh lebih merusak dibandingkan dengan kasus lain yang melibatkan seorang mantan pejabat polisi, Irjen Pol (Purn) Ferdy Sambo. Mereka mengklaim bahwa dengan perannya dalam peredaran narkoba, Teddy bisa membahayakan jutaan rakyat Indonesia.

Pemberitaan ini mengaitkan isu narkoba dengan tanggapan pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi menyoroti besarnya jumlah korban meninggal akibat narkoba di Indonesia. Dalam konteks ini, pemerintah di-frame sebagai pihak yang peduli terhadap masalah narkoba dan berkomitmen untuk mengatasi masalah ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah menggarisbawahi seriusnya masalah narkoba di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa setiap tahun, ribuan generasi muda meninggal akibat narkoba. Budi Waseso, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), bahkan menyebutkan bahwa 40-50 orang per hari meninggal karena narkoba dan kerugian ekonomi akibat narkoba mencapai angka yang sangat besar.

Selain itu, data dari BNN menunjukkan bahwa omzet peredaran narkoba di Indonesia mencapai angka yang luar biasa tinggi, sekitar Rp 20 triliun dalam setahun. Indonesia dianggap sebagai surga bagi pengedar dan bandar narkoba internasional karena adanya permintaan yang besar. Beberapa faktor memperburuk masalah narkoba di Indonesia. Pertama, unsur aparat penegak hukum yang terlibat dalam peredaran narkoba. Sejak tahun 2018 hingga 2021, Mabes Polri mengungkap keterlibatan lebih dari 1.800 anggota polisi dalam tindak pidana narkotika. Kedua, banyak orang yang mengonsumsi narkoba sebagai kebutuhan dan sulit untuk melepaskannya. Ketiga, peredaran narkoba adalah kejahatan lintas negara yang



dilakukan dengan teknologi canggih. Keempat, bisnis narkoba sangat menguntungkan. Kelima, lembaga pemasyarakatan (Lapas) seringkali menjadi tempat operasi pengedar narkoba. Keenam, banyak orang yang mencoba narkoba dan kemudian menjadi pecandu.

Mengingat seriusnya dampak narkoba di Indonesia, ada panggilan untuk tindakan yang lebih tegas. Salah satu tindakan yang diusulkan adalah agar aparat penegak hukum, terutama Polri, harus bersih dari tindak pidana narkoba. Hukuman yang tegas terhadap mereka yang terlibat dalam narkoba juga dianggap sebagai langkah penting dalam memberantas masalah ini. Dalam konteks ini, penulis berharap agar hukuman untuk Teddy Minahasa diperberat menjadi hukuman mati untuk memberikan efek jera kepada seluruh aparat penegak hukum. Framing ini menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas aparat penegak hukum, terutama Polri, dalam penanganan narkoba. Kasus yang melibatkan anggota polisi dalam kejahatan narkoba juga disoroti, menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan kriminal di dalam aparat penegak hukum.

Dengan demikian, artikel ini mencerminkan kompleksitas masalah narkoba di Indonesia, serta perdebatan yang muncul seputar hukuman untuk para pelaku narkoba, terutama mereka yang memiliki posisi dan kekuasaan dalam sistem penegakan hukum. Masalah narkoba di Indonesia tetap menjadi isu penting yang membutuhkan tindakan serius dan komprehensif dari pemerintah dan masyarakat untuk penanggulangan dan pencegahan lebih lanjut.

Salah satu framing utama adalah isu hukuman yang diberikan kepada Teddy Minahasa. Berita ini menggambarkan perdebatan di masyarakat tentang apakah vonis seumur hidup sudah cukup atau apakah hukuman mati lebih layak mengingat

dampak narkoba yang sangat berat. Dalam kerangka ini, isu hukuman menjadi sorotan utama yang menciptakan perdebatan publik yang luas.

**Tabel 4. 3 Rangkuman Framing Pemberitaan 2 Kompas.com**

<b>Elemen</b>	<b>Kompas.com</b>
FRAME TEMUAN	Framing dalam berita ini adalah untuk menyoroti kasus narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa, mantan Irijen Pol dan Kapolda, serta dampaknya dalam masyarakat. Berita ini menciptakan pemahaman tentang seriusnya masalah narkoba dengan memberikan fokus pada kasus ini sebagai contoh nyata. Kasus ini telah menjadi sorotan utama dalam beberapa bulan terakhir dan memunculkan perdebatan yang luas di masyarakat.
ASPEK SINTAKSIS	Berita ini menggunakan kalimat-kalimat kompleks yang mendalam untuk menguraikan fakta-fakta dan statistik terkait peredaran narkoba. Penggunaan frasa dan klausa memberikan kedalaman informasi. Artikel ini menggunakan kalimat-kalimat kompleks yang menguraikan fakta-fakta dan statistik terkait peredaran narkoba. Frasa dan klausa digunakan secara ekstensif untuk memberikan informasi yang lebih mendalam.
ASPEK SKRIP	Berita ini memaparkan peristiwa seputar tindak pidana narkoba, termasuk kasus terbaru yang melibatkan seorang mantan pejabat polisi. Artikel menyajikan skrip narasi yang membantu pembaca memahami perkembangan kasus. Skrip narasi disajikan secara kronologis untuk membantu pembaca memahami perkembangan kasus.
ASPEK TEMATIK	Tema utama dalam berita ini adalah masalah narkoba di Indonesia, khususnya dampak negatif yang ditimbulkannya dalam masyarakat. Artikel ini juga membahas respons pemerintah terhadap masalah narkoba.
ASPEK RETORIS	Berita ini menggunakan retorika yang kuat untuk menyampaikan pesan penting tentang seriusnya isu narkoba di Indonesia. Penggunaan statistik tentang kematian dan kerugian ekonomi akibat narkoba bertujuan untuk menggerakkan emosi pembaca dan menekankan urgensi penanganan masalah ini. Statistik yang disajikan, seperti jumlah kematian dan kerugian

	ekonomi akibat narkoba, digunakan untuk membangkitkan emosi pembaca dan menekankan pentingnya menangani masalah ini dengan segera.
--	--

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

#### 4.3.2 Framing CNNIndonesia.com

Berita ini secara rinci membahas kasus pemidanaan mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa, dalam kasus peredaran narkoba. Dalam putusan yang diumumkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Teddy Minahasa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Vonis ini dikeluarkan setelah majelis hakim mempertimbangkan bukti yang ada dan kualifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Teddy Minahasa. Kasus ini menyangkut peredaran Narkotika Golongan I dengan berat lebih dari 5 gram, sesuai dengan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang bersambung dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Framing yang terlihat dalam berita ini adalah penekanan pada keseriusan pelanggaran Teddy Minahasa terhadap perintah presiden dalam penindakan narkoba. Ini menciptakan narasi bahwa Teddy Minahasa tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati perintah presiden dan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Framing ini menekankan bahwa tindakan Teddy merupakan sebuah pengkhianatan yang serius terhadap otoritas dan tujuan pemerintah. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa Teddy Minahasa telah menikmati hasil dari penjualan narkoba jenis sabu. Ini menunjukkan bahwa Teddy terlibat secara aktif dalam peredaran narkoba dan mendapat keuntungan darinya. Keputusan ini memberikan gambaran tentang tingkat keterlibatan Teddy dalam aktivitas ilegal ini dan menguatkan argumen bagi hukuman seumur hidup.

Reaksi terhadap vonis ini juga mencuat di ruang sidang. Pengunjung sidang merespons dengan riuh dan memberikan teriakan 'huuuu' sebagai bentuk protes atau dukungan terhadap putusan hakim. Ini menciptakan nuansa dramatis dalam berita, menyoroti perasaan dan emosi yang muncul sehubungan dengan kasus ini. Kuasa hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea, juga berbicara tentang proses hukum yang panjang yang akan dihadapi kliennya. Framing ini menekankan bahwa perjuangan hukum belum berakhir dan bahwa Teddy Minahasa masih memiliki opsi hukum lain, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK).

Ini menciptakan narasi bahwa kasus ini masih akan berlanjut dalam sistem peradilan, dan isu hukum akan tetap relevan. Secara keseluruhan, framing dalam berita ini menciptakan gambaran kasus Teddy Minahasa sebagai pelanggar hukum yang mengkhianati perintah presiden dan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba, dengan fokus pada hukuman seumur hidup yang diberikan kepadanya serta reaksi dan proses hukum yang panjang yang akan dia hadapi.

**Tabel 4. 4 Rangkuman Framing Pemberitaan 2 CNNIndonesia.com**

<b>Elemen</b>	<b>Kompas.com</b>
FRAME TEMUAN	Framing berita ini secara terfokus menggarisbawahi pidanaan mantan Kapolda Sumatra Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa, dalam sebuah kasus peredaran narkoba yang sangat mencolok. Framing utama berita ini adalah penekanan yang kuat pada pelanggaran Teddy terhadap perintah presiden dalam konteks penindakan narkoba. Hal ini mengarah pada narasi bahwa tindakan Teddy merupakan sebuah pengkhianatan terhadap otoritas dan program pemerintah yang bertujuan memerangi peredaran narkoba.
ASPEK SINTAKSIS	Dalam aspek sintaksis, berita ini menggunakan struktur kalimat yang jelas dan tata bahasa yang tepat untuk mengkomunikasikan informasi dengan efektif. Kalimat utama dengan konstruksi subjek-predikat-objek

	<p>langsung menyampaikan vonis pidana seumur hidup yang diterima oleh Teddy Minahasa, sementara kalimat-kalimat pendukung memberikan detail tentang pelanggaran hukum yang dilakukannya dan komentar dari majelis hakim. Kutipan langsung dari pihak-pihak terkait ditempatkan dengan benar dalam kalimat untuk memberikan suara langsung dari mereka, sementara istilah-istilah hukum digunakan dengan akurat, memperkuat kerangka hukum kasus ini.</p>
ASPEK SKRIP	<p>Dalam aspek skrip, berita ini mengikuti pola naratif yang khas dalam liputan kasus hukum. Skrip berita ini dimulai dengan menguraikan fakta dasar kasus, yaitu pidanaan Teddy Minahasa dengan pidana penjara seumur hidup dalam kasus peredaran narkoba. Setelah itu, berita melanjutkan dengan memberikan latar belakang hukum dengan merinci pasal-pasal yang dilanggar oleh Teddy. Kemudian, skrip berpindah untuk menggambarkan reaksi dan perasaan dalam ruang sidang, terutama riuhnya pengunjung sidang yang merespons vonis hakim dengan teriakan 'huuuu'. Skrip juga memasukkan komentar dari kuasa hukum Teddy, Hotman Paris Hutapea, yang mengungkapkan rasa syukur dan rencana banding kliennya. Selain itu, berita ini menyusun skrip dengan mengedepankan aspek dramatis dan emosional, terutama dalam menggambarkan reaksi pengunjung sidang dan penekanan pada pelanggaran hukum sebagai pengkhianatan terhadap otoritas pemerintah. Skrip ini dirancang untuk menarik perhatian pembaca dan menciptakan ketegangan serta perasaan dalam membaca berita tersebut.</p>
ASPEK TEMATIK	<p>Dalam aspek tematik, berita ini mengangkat beberapa tema utama yang relevan dengan kasus pidanaan Teddy Minahasa. Pertama, tema penegakan hukum menjadi pusat perhatian, dengan berita menyoroti seriusnya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mantan Kapolda Sumatra Barat ini. Hal ini mencerminkan urgensi penindakan terhadap kejahatan narkoba yang merusak masyarakat. Secara keseluruhan, aspek tematik dalam berita ini mencakup penegakan hukum, perjuangan hukum, emosi, dan konteks politis yang relevan dengan pidanaan Teddy Minahasa dalam kasus peredaran narkoba.</p>
ASPEK RETORIS	<p>Dari segi aspek retorik, berita ini memanfaatkan berbagai elemen bahasa dan gaya penceritaan untuk</p>



	<p>menghasilkan efek retorika yang kuat dan mempengaruhi perasaan dan pandangan pembaca. Salah satu elemen retorik yang digunakan adalah kontras, dengan menekankan perbedaan antara tindakan Teddy Minahasa yang melanggar hukum dan perintah presiden dengan hukuman berat yang dia terima, yaitu pidana penjara seumur hidup. Ini menciptakan ketegangan dalam narasi dan menekankan seriusnya pelanggaran tersebut. Aspek retorik dalam berita ini memainkan peran penting dalam menghasilkan efek emosional, dramatis, dan persuasif, yang memungkinkan berita ini lebih efektif dalam menyampaikan pesannya dan memengaruhi pandangan pembaca tentang kasus pemidanaan Teddy Minahasa.</p>
--	--

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

#### **4.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.4.1 Perbandingan Analisis Pemberitaan 1 Antara Kompas.com dan CNNIndonesia.com**

Dalam kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, dua berita yang diberikan oleh media Kompas.com dan CNN Indonesia memberikan pandangan yang berbeda terkait kasus tersebut. Dalam analisis ini akan menggabungkan kedua berita menjadi satu bacaan yang panjang, menggambarkan konstruksi realitas sosial, nilai ideologi media, framing media, dan teori framing. Kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh ayah kandung mereka pada tahun 2019, telah menarik perhatian publik dan mendapat perhatian media. Terduga pelaku adalah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki posisi di kantor pemerintahan daerah. Kasus ini pertama kali terungkap ketika ibu dari ketiga korban melaporkannya ke berbagai pihak, termasuk kepolisian.



Berita dari Kompas.com melihat respons dari pejabat terkait, termasuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjoe Kumolo, yang menegaskan bahwa ASN yang terbukti melakukan kekerasan seksual harus diproses hukum dan bisa dipecat dengan tidak hormat. Namun, Menpan RB juga mencatat bahwa hingga saat itu belum ada laporan resmi ke Kementerian terkait kasus ini. Berita dari CNN Indonesia, sebaliknya, menjelaskan bahwa kasus ini sempat ditutup oleh kepolisian pada tahun 2019 dengan alasan kurangnya bukti. Namun, setelah mendapatkan perhatian publik dan tekanan dari beberapa pihak, termasuk Divisi Perempuan Anak dan Disabilitas LBH Makassar, kepolisian akhirnya membuka kembali penyelidikan pada tahun 2021. Proses penyelidikan ini terfokus pada waktu kejadian, hasil visum yang berbeda, dan kelainan yang ditemukan oleh pihak keluarga.

Dalam konstruksi realitas sosial, media memiliki peran penting dalam membentuk persepsi publik tentang suatu kejadian. Berita dari Kompas.com mencerminkan pendekatan yang lebih proaktif terhadap penegakan hukum dan perlindungan anak-anak. Menpan RB menekankan pentingnya proses hukum dan memberi sinyal bahwa ASN yang melakukan kekerasan seksual harus dihukum dengan tegas, mencerminkan nilai ideologi media yang mendukung keadilan sosial dan penegakan hukum.

Di sisi lain, berita dari CNN Indonesia menyoroiti ketidakpastian dalam penanganan kasus oleh kepolisian, yang awalnya menutup kasus ini karena alasan kurangnya bukti. Ini mencerminkan bagaimana media dapat mempengaruhi framing suatu berita, dengan fokus pada proses penyelidikan yang tidak memadai. Namun, berita ini juga mencerminkan pentingnya tekanan publik dan peran LSM

(Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam memengaruhi keputusan penegak hukum, sesuai dengan teori framing.

Teori framing berguna untuk memahami bagaimana media mempengaruhi persepsi dan pemahaman masyarakat tentang suatu berita dengan cara merumuskan cerita atau naratif tertentu. Dalam analisis kedua berita mengenai kasus pemerkosaan di Luwu Timur, peran teori framing sangat penting dalam membentuk sudut pandang dan penekanan yang berbeda dalam pemberitaan. Teori framing menyatakan bahwa media memilih cara-cara tertentu untuk merumuskan berita, dan hal ini memengaruhi bagaimana berita tersebut dipahami oleh masyarakat. Dalam kasus ini, framing media menciptakan dua narasi yang berbeda tentang kasus pemerkosaan ini. Satu narasi menekankan perlunya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, sementara narasi lainnya menyoroti kegagalan awal dalam penanganan kasus.

Dalam analisis ini, telah teridentifikasi bagaimana media massa memainkan peran sentral dalam konstruksi realitas sosial melalui framing, pengaruh ideologi media, dan teori framing dalam pemberitaan tentang kasus pemerkosaan di Luwu Timur. Dua berita yang berbeda memberikan perspektif yang berbeda, menciptakan narasi yang lebih kompleks tentang kasus ini. Hal ini menggambarkan peran penting media dalam membentuk pandangan masyarakat dan memengaruhi perubahan dalam penanganan kasus pemerkosaan yang relatif cukup sensitif.

#### **4.4.2 Perbandingan Analisis Pemberitaan 2 Antara Kompas.com dan CNNIndonesia.com**

Pada konteks realitas sosial, dalam pemberitaan yang dijabarkan terkait kasus Teddy Minahasa, Kompas.com mencatat respons masyarakat terhadap vonis Teddy Minahasa yang kontroversial. Kompas.com menyoroti adanya perbedaan pendapat di masyarakat tentang apakah hukuman seumur hidup sudah cukup sebagai hukuman bagi pelaku narkoba atau seharusnya hukuman mati. Ini mencerminkan realitas sosial yang beragam dalam masyarakat terkait pandangan terhadap hukuman dalam kasus narkoba. Kompas.com juga mencerminkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh masalah narkoba di Indonesia. Mereka menyebutkan kekhawatiran orang tua terhadap peredaran narkoba dan bagaimana hal tersebut menciptakan rasa cemas bahwa anak-anak mereka dapat terjerat atau terkena kasus narkoba. Ini mencerminkan realitas sosial yang sangat terpengaruh oleh masalah narkoba dan kekhawatiran dalam masyarakat.

Sementara CNN Indonesia memberikan perincian yang lebih mendalam tentang reaksi masyarakat yang hadir di pengadilan saat vonis diumumkan. Mereka menggambarkan bahwa ada riuh penonton yang menyoraki hakim dengan teriakan "huuuu." Hal ini mencerminkan realitas sosial yang dinamis dan beragam dalam masyarakat terkait dengan perasaan dan pendapat mereka terhadap hukuman dalam kasus narkoba. Lebih lanjut, CNN Indonesia memberikan porsi yang signifikan dalam pemberitaannya untuk mencerminkan perbedaan pendapat tentang vonis Teddy Minahasa. Ini mencerminkan realitas sosial yang beragam dalam masyarakat terkait hukuman narkoba, di mana ada yang berpendapat bahwa vonis seumur hidup sudah cukup, sementara yang lain berpendapat bahwa hukuman mati harus

diberlakukan. Ini mencerminkan berbagai pandangan dan respons masyarakat yang beragam terhadap kasus tersebut.

Dilihat dari segi ideologi media, Kompas.com mencerminkan nilai ideologi media yang mendukung keadilan sosial dan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus narkoba. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku narkoba untuk melindungi masyarakat. Ini mencerminkan komitmen media untuk mendukung nilai-nilai sosial yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Sementara CNN Indonesia memberikan liputan yang lebih berimbang dan terfokus pada informasi hukum dan proses pengadilan. Dalam beritanya, mereka tidak terlalu menggambarkan nilai ideologi media mereka dalam berita ini, sehingga memberikan lebih banyak ruang bagi pembaca untuk membentuk pandangan mereka sendiri terhadap kasus tersebut.

Dilihat dari segi framing media, Framing Kompas.com lebih menekankan pada vonis seumur hidup terhadap Teddy Minahasa dan dampak sosial kasus narkoba. Mereka memberi perhatian pada reaksi masyarakat dan tanggapan publik terhadap vonis tersebut. Dengan cara ini, mereka menciptakan narasi tentang pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku narkoba untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Sementara Framing CNN Indonesia lebih mendalam dalam melaporkan aspek hukum dan proses pengadilan. Mereka memberikan rincian yang lebih lengkap tentang apa yang terjadi di pengadilan dan respons pengunjung sidang. Dengan demikian, mereka memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses hukum yang terlibat dalam kasus tersebut. Framing ini memberi pembaca wawasan yang lebih rinci tentang perkembangan kasus ini dari perspektif hukum.

Dari analisis teori framing Kompas.com menggunakan framing yang menyoroti vonis seumur hidup Teddy Minahasa dan dampak sosial kasus narkoba. Mereka menciptakan narasi tentang pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku narkoba untuk melindungi masyarakat. CNN Indonesia menggunakan framing yang lebih mendalam dalam melaporkan aspek hukum dan proses pengadilan serta reaksi yang berkaitan dengan kasus ini. Dengan memberikan detail yang lebih rinci, mereka memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses hukum yang terlibat dalam kasus tersebut.

Dalam analisis ini, terlihat bahwa Kompas.com cenderung menggunakan framing yang lebih fokus pada dampak sosial dan nilai ideologi media mereka, sementara CNN Indonesia memberikan fokus yang lebih rinci pada aspek hukum dan proses pengadilan. Masing-masing media menciptakan narasi yang berbeda untuk membantu pembaca memahami kasus Teddy Minahasa dan maraknya kasus narkoba dengan sudut pandang yang berbeda, tetapi dengan porsi yang berbeda dalam pemberitaan yang dituliskan.

#### **4.4.3 Persamaan Pemberitaan Kedua Media**


Mengacu pada hasil dari penelitian ini, hal persamaan yang dapat diambil dari kedua media dan kedua pemberitaan tersebut yakni kedua media dan kedua berita memiliki objek pembahasan yang sama, yang mana kedua media dan kedua pemberitaan tersebut menggunakan objek ASN atau lebih tepatnya seorang anggota POLRI.

Kedua media membungkus isi berita yang sangat akurat tentang situasi dan kondisi mengenai masalah atau kasus yang sedang diberitakan. Sehingga pembaca

atau khalayak mampu menganalisis dan memahami kedua pemberitaan oleh kedua media tersebut yakni Kompas.com dan CNNIndonesia.com.

Seperti yang sudah dijelaskan, kedua media dan kedua pemberitaan ini sangat erat kaitannya mengenai munculnya Kembali atau viralnya #percumalaporpolisi, yang mana kedua media dan kedua pemberitaan menangani kasus yang benar-benar diluar dugaan Masyarakat mengenai keamanan yang selalu diunggul-unggulkan bahwa Lembaga kepolisian seharusnya menjaga dan melindungi Masyarakat dari ancaman-ancaman kejahatan atau kriminalitas di luar sana.

Masyarakat membutuhkan adanya usaha dari Lembaga kepolisian untuk mengkaji ulang mengenai tugas yang seharusnya dilakukan. Walaupun seringkali anggota atau Lembaga kepolisian menyebutkan bahwa pelaku kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan anggotanya merupakan anggota oknum. Walau begitu anggota kepolisian tidak seharusnya melanggar kode etik yang dimiliki oleh seorang POLRI.





## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil terkait hasil analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Media memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk konstruksi realitas sosial, nilai ideologi media, framing berita, dan teori framing. Dalam kasus pemerkosaan 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan serta kasus Teddy Minahasa berita dari Kompas.com dan CNN Indonesia menawarkan perspektif yang berbeda, mencerminkan berbagai aspek dalam penanganan kasus ini.
2. Dari segi konstruksi realitas sosial, media membantu membentuk persepsi publik tentang kejadian ini. Kompas.com memberikan penekanan pada penegakan hukum yang tegas dan perlindungan anak-anak, sementara CNN Indonesia menyoroti ketidakpastian dalam penanganan kasus oleh kepolisian. Sementara pada kasus Teddy Minahasa kedua media mencerminkan realitas sosial yang beragam terkait dengan masalah narkoba di Indonesia. Mereka mencatat perbedaan pendapat dan respons masyarakat terhadap vonis Teddy Minahasa, yang menciptakan narasi yang dinamis dalam masyarakat. Selain itu, mereka juga mencerminkan kekhawatiran orang tua terhadap peredaran narkoba dan dampaknya.

3. Dalam hal nilai ideologi media, Kompas.com mendukung nilai-nilai keadilan sosial dan penegakan hukum yang tegas, sementara CNN Indonesia memberikan sorotan pada proses penyelidikan yang tidak memadai. Kompas.com menunjukkan nilai ideologi media yang mendukung keadilan sosial dan penegakan hukum yang tegas terhadap kasus narkoba. Mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas sebagai upaya melindungi masyarakat. CNN Indonesia, sementara itu, memberikan liputan yang lebih berimbang dan berfokus pada informasi hukum, tidak terlalu menyoroti nilai ideologi media.
4. Framing media, seperti yang terlihat dalam berita CNN Indonesia, dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami kasus ini, dengan fokus pada ketidakpastian dalam penanganan kasus oleh kepolisian. Kompas.com menggunakan framing yang lebih menekankan pada vonis seumur hidup Teddy Minahasa dan dampak sosial kasus narkoba. Mereka memberikan perhatian khusus pada reaksi masyarakat dan tanggapan publik terhadap vonis tersebut. CNN Indonesia lebih mendalam dalam melaporkan aspek hukum dan proses pengadilan, memberikan rincian yang lebih lengkap tentang apa yang terjadi di pengadilan.
5. Teori Framing pada penelitian ini mencerminkan nilai ideologi media yang mendasari pemberitaan. Dalam kasus ini, Kompas.com menggambarkan media sebagai pendukung penegakan hukum yang tegas dan perlindungan anak-anak, sementara CNN Indonesia lebih menyoroti pentingnya mengkritisi lemahnya penegakan hukum

awalnya. Kedua media menggunakan teori framing dalam melaporkan kasus ini. Kompas.com menggunakan framing yang lebih berfokus pada dampak sosial dan nilai ideologi media, sementara CNN Indonesia menggunakan framing yang lebih mendalam tentang aspek hukum dan proses pengadilan.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diajukan terkait hasil analisis penelitian ini:

1. Berdasarkan analisis terhadap penanganan kasus pemerkosaan ini, diperlukan peningkatan transparansi dalam proses penegakan hukum. Kepolisian harus lebih terbuka terhadap publik mengenai langkah-langkah yang diambil dalam kasus serupa. Ini dapat membantu menghindari ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Media memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi publik. Oleh karena itu, media harus memastikan bahwa pemberitaan mereka akurat, seimbang, dan tidak memihak. Mereka juga harus berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai proses hukum, hak anak, dan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak.
3. Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya peran LSM dan masyarakat sipil dalam mempengaruhi agenda dan memperjuangkan keadilan. Masyarakat harus didorong untuk aktif berpartisipasi dalam memantau proses hukum, mengadvokasi hak-hak anak, dan mendukung keluarga yang menjadi korban. Selain itu, LSM perlu terus memainkan peran

penting dalam memperjuangkan perubahan dan memastikan kasus serupa tidak terlupakan.

### 5.3 Keterbatasan


Realisasi penelitian ini tentu mempunyai keterbatasan antara lain:

1. Media pemberitaan *online* yang dibandingkan hanya sebatas 2 media mengingat jumlah media *online* di Indonesia cukup banyak guna menghasilkan nilai jawaban analisa yang jauh lebih obyektif.

### 5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Diharapkan pada peneliti di masa mendatang mampu:

1. Menambahkan jumlah media pemberitaan *online* menjadi lebih dari 2 media sehingga hasil analisis *framing* yang diperoleh menjadi jauh lebih obyektif dan lebih menyeluruh.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Apriliany, D. P., & Setiawan, H. (2023). Pendaftaran Kebaya Sebagai Warisan Tak Benda Ke UNESCO: Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M Kosicki Dalam Media Kompas.com dan Berita Satu.com. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(7), 110–117  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7804770>
- Athalarik, F. M., & Zahra, F. (2021). Analisis Framing Pemberitaan Media Online Mengenai Mundurnya Ratu Tisha Dari Jabatan Sekretaris Jenderal PSSI. *Syntax Idea*, 3(12), 2582–2598. <http://jurnal.peneliti.net/article/index.php/JIWP/view/1582>
- Boer, K. M., Pratiwi, M. R., & Muna, N. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Generasi Milenial dan Pemerintah Terkait Covid-19 di Media Online. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 85–104.  
<https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.8277>
- Damhuri, D. (2020). *Analisis Framing Pemberitaan Kasus Penyelundupan Barang Ilegal Harley Davidson Dan Brompton Di Pesawat Garuda Indonesia Pada Media Online Kompas.Com Edisi Desember 2019* (Issue Desember 2019).
- Febriyanti, Z., & Karina, N. . N. (2021). Konstruksi Berita CNN Indonesia Tentang Gibran Rakabuming Raka Pasca Pilkada Serentak Kota Solo 2020: Analisis Framing Perspektif Zhongdang Pan - Gerald M Kosicki. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(06), 146–155.
- Flora, E. (2014). Analisis Framing Berita Calon Presiden RI 2014 - 2015 Pada Surat Kabar Kaltim Pos dan Tribun Kaltim. *EJournal Ilmu Komunikasi*, 2(3), 347–356. [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/jurnal\\_elina\\_flora\\_ok\\_\(08-27-14-03-33-14\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/08/jurnal_elina_flora_ok_(08-27-14-03-33-14).pdf)
- Handariastuti, R., Abidin Achmad, Z., & Bramayudha, A. (2020). Analisis Framing Berita Pemberhentian PSBB Surabaya Raya di Media Online kompas.com dan suarasurabaya.net. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(2), 156–176.  
<https://doi.org/10.15642/jik.2020.10.2.156-176>
- Hanifah, Z., & Setiawan, H. (2023). Analisis Framing Pemberitaan Tragedi Kanjuruhan Pada Media Online Detik.com dan Radar Malang (Analisis Framing Zhong Dang Pan dan Gerald M. Kosicki) Zaena. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6), 693–698.
- Muda Siregar, A., Sazali, H., & Achiriah, A. (2023). Analisis Framing Model Zhongdang Pan Dan Gerald M. Kosicki Dalam Pemberitaan Pemberantasan Pungutan Liar Di Pelabuhan Pt. Pelindo 1 Periode 1 Juni – 30 Juni 2021.



*SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(3), 973–980.  
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i3.704>

Muliawanti, L. (2018). Jurnalisme Era Digital: Digitalisasi Jurnalisme Dan Profesionalitas Jurnalisme Online. *LENTERA: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 2(1), 79–98. <https://doi.org/10.21093/lentera.v2i1.1168>

Muthaqqin, F., Syam, H. M., & Wahyuni, P. (2021). Ideologi Media dan Framing Pada Pemberitaan Perusakan Rumah Ibadah di Kompas dan Republika. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(2), 63. <https://doi.org/10.22373/jp.v4i2.10821>

Pinontoan, N. A., & Wahid, U. (2020). Analisis Framing Pemberitaan Banjir Jakarta Januari 2020 Di Harian Kompas.Com. *Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi*, 12(1), 11–24. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.9928>

Setiawan, H. dan, & Nulhakim, L. (2019). Analisis Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki pada Pemberitaan Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Habib Bahar Bin Smith kepada Presiden Joko Widodo (Studi Kasus pada Kompas.com Edisi 3 Desember 2018). *Jurnal Artikula*, 2(1), 48–53. <https://doi.org/10.30653/006.201921.19>

Sinaga, K. C. S. (2016). Analisis Framing Pemberitaan Bom Sarinah di Kompas.com dan Merdeka.com. *Jom Fisip*, 3(2), 1–12. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11259/10907>

Suciati, T. N., & Puspita, R. (2019). BUKAN HANYA SITUS BERITA : IKHTISAR DAN TREN JURNALISME ONLINE INDONESIA. *Journal of Strategic Communication*, 9(2), 1–11.

#### **SKRIPSI**

TAHRIFUDIN. (2021). *ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA ONLINE MENGENAI BERITA RANCANGAN UNDANG-UNDANG HALUAN IDEOLOGI PANCASILA DI MEDIA KOMPAS.COM DAN REPUBLIK ONLINE. SKRIPSI SARJANA.*

SUHAIMAH (2019). *ANALISIS FRAMING TRIBUNNEWS.COM TERHADAP BERITA PENANGKAPAN VANESSA ANGEL DALAM PROSTITUSI ONLINE TAHUN 2019. SKRIPSI SARJANA.*

CITRA HAYATI NAINGGOLAN (2017). *ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN GANJAR PRANOWO DALAM KASUS KORUPSI E-KTP (TRIBUN NEWS, JAWA POS, DAN SUARA MERDEKA PERIODE AGUSTUS – NOVEMBER 2015 DAN MARET 2017). SKRIPSI SARJANA.*



## WEB

Farmita, A. R. (2021, 10 9). *Kompas.Com*. Retrieved from <https://www.kompas.com>:  
<https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/09/064000481/pemerkosaa-n-3-anak-di-luwu-timur--ayah-bisa-dipecat-kasus-dibuka-lagi?page=all>

<http://e-journal.uajy.ac.id/1049/2/1KOM03083.pdf> (DIAKSES TANGGAL 4/11/2021)

Wikipedia. (2023, 8 26). [https://id.wikipedia.org/wiki/CNN\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/CNN_Indonesia). Retrieved from CNNIndonesia.com: [https://id.wikipedia.org/wiki/CNN\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/CNN_Indonesia)

Wikipedia. (2023, 8 26). <https://id.wikipedia.org/wiki/Detik.com>. Retrieved from <https://id.wikipedia.org/wiki/Detik.com>:  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Detik.com>

